

SKRIPSI
STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM POSITIF DAN ISLAM
DALAM TRANSAKSI *CRYPTOCURRENCY* DI
MASYARAKAT KOTA PAREPARE



OLEH :

NURDIANA
NIM : 2120203874234003

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

**STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM POSITIF DAN ISLAM
DALAM TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI
MASYARAKAT KOTA PAREPARE**



OLEH :

**NURDIANA
NIM : 2120203874234003**

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Dalam Transaksi *Cryptocurrency* di Masyarakat Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nurdiana

NIM : 2120203874234003

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 772 Tahun 2024

Disetujui Oleh:
Pembimbing Utama : Budiman, M. HI (.....)
NIP : 197306272003121004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dekan
Drs. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP:19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Dalam Transaksi *Cryptocurrency* di Masyarakat Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nurdiana

NIM : 2120203874234003

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan : SK.Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Pembimbing Nomor: 772 Tahun 2024

Tanggal Persetujuan : 03 Juni 2025

Disahkan oleh Komisis Penguji

Budiman, M.HI (Ketua)

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI (Anggota)

Muhammad Satar, M.M (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP:19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Dalam Transaksi *Cryptocurrency* di Masyarakat Kota Parepare”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan moral dan material, dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan, serta pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penelitian.

Proses menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan karya ini di masa depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks ekonomi digital, Memberikan pemahaman kepada masyarakat Parepare tentang legalitas dan keabsahan transaksi *cryptocurrency* menurut hukum negara dan syariah, serta Menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain dalam melakukan studi lanjut terkait regulasi *cryptocurrency* dalam dua perspektif hukum.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Cinta Pertama dan panutanku, Ayahanda Muh Amin dan pintu surgaku Ibu Kamaria. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
2. Saudara Kandung Nurhayati S.Hum, Muh Amir. A S.E, dan Nurjannah, dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan bantuan materil dan non materil.
3. Senior Askar Abu bakar M.E., terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penyusunan tugas akhir ini, baik tenaga, waktu, materi kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
5. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
6. Bapak Budiman, M. HI selaku pembimbing utama, juga Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI., Bapak Muhammad Satar, M.M., selaku penguji yang dengan

memberikan pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Intitut Agama Islam Negeri Parepare yang telah memberi bekal imu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah.
9. Kepada Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi IAIN Parepare
10. Segenap Guru-guru ku tercinta yang telah mendidik k dari TK, SD, SMP, SMA.
11. Pengurus PMII Rayon Fakshi periode 2022-2023, HMPS-HES periode 2023-2024, Ikatan Mahasiswa Mattiro Sompe (IMMAS) periode 2023-2024, DEMA-FAKSHI IAIN Parepare periode 2024-2025 yang telah memberikan dukungan dan inspirasi selama penulis berkarya dalam organisasi.
12. Sahabatku Sardila, Dianrana Aprilia, Dinda Amaliah Wulandari, Suhenny Saputri, Aisyah Khumaerah, yang saling mengingatkan dan sama-sama berjuang dalam menyusun, serta selalu mensupport masa perkuliahan.
13. Partner bisnis siruntu space, kawan kawan siruntu yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih telah memberikan cerita dalam hal bisnis di masa muda.
14. Nurdiana, Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah.

Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dengan pahala yang berlipat ganda. Skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran demi perbaikan dimasa mendatang.

PAREPARE

Parepare, 04 Mei 2025

Penyusun



Nurdiana

NIM.2120203874234003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurdiana
NIM : 212020387423400
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 30 September 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam
Dalam Transaksi *Cryptocurrency* di Masyarakat Kota
Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa tulisan saya adalah hasil duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 04 Mei 2025

Penyusun,



Nurdiana
NIM. 2120203874234003

ABSTRAK

Nurdiana. Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Dalam Transaksi *Cryptocurrency* di Masyarakat Kota Parepare. Dibimbing oleh Budiman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan transaksi *cryptocurrency* di Indonesia, dengan mengetahui bentuk *cryptocurrency* pada masyarakat Parepare, serta menganalisis hukum positif dan hukum islam pada transaksi *cryptocurrency* di masyarakat Parepare.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*) serta menggunakan pendekatan Komparatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan akademisi, praktisi hukum, dan tokoh agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkembangan transaksi *cryptocurrency* di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, terutama di kalangan generasi muda yang tertarik pada potensi keuntungannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, bentuk transaksi *cryptocurrency* di Parepare tetap ilegal sebagai alat pembayaran. Regulasi ini mengatur *cryptocurrency* sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, namun tidak mengakui penggunaannya sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam hukum positif, *cryptocurrency* diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar berjangka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 tahun 2018, namun tidak sah digunakan sebagai alat pembayaran, sebab rupiah adalah salah satunya pembayaran yang sah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Sedangkan dalam hukum islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), serta tidak memenuhi *sil'ah* (komoditas) yang sah menurut syariah. Kecuali jika *cryptocurrency* memenuhi prinsip syariah, seperti *underlying* aset yang jelas dan digunakan untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, Hukum Positif, Hukum Islam, Transaksi Digital, Parepare.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATA.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Hukum Positif	10
2. Hukum Islam.....	12
C. Kerangka Konseptual.....	34
D. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40

C. Fokus Penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Uji Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian	58
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	38



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Pertumbuhan Investor <i>Cryptocurrency</i>	48



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Keterangan Penetapan Pembimbing
2	Permohonan Izin Penelitian
3	Rekomendasi Penelitian
4	Surat Telah Melaksanakan Penelitian
5	Dokumentasi

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATA

1. Transliterasi
 - a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	dak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Śa</i>	Ś	(dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ĥa</i>	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sin</i>	N	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘ —	ma Terbalik Keatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	— ’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

حَوْلَ: *hauila*

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي/اَ	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā	dan garis diatas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī	dan garis diatas
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>Wau</i>	Ū	dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمْ : *Nu'ima*

عُدُّوْ : *'Aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

h. Kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

i. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmmatillah*

j. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab tidak terdapat penggunaan huruf kapital, dalam proses transliterasi ke dalam Bahasa Indonesia, huruf kapital tetap digunakan sesuai dengan kaidah Ejaan yang Disempurnakan (EYD). Penggunaan huruf kapital ini berlaku, antara lain, untuk menuliskan huruf pertama pada nama diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan), serta huruf awal dalam sebuah kalimat. Jika nama diri diawali dengan kata sandang seperti "al-", maka huruf kapital tetap

diterapkan pada huruf pertama nama diri tersebut, bukan pada kata sandangnya. Namun, apabila kata sandang "al-" terletak di awal kalimat, maka huruf "A" pada "Al-" ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam penulisan nama-nama yang diawali oleh kata sandang tersebut.

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*,

Abu al-Walid Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan:

Zaid, *Nasr Hamid Abu*)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt = *subhanahu wa ta 'ala*

Saw = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-sallam*

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
Q.S. .../: 4	=	Q.S. Al-Baqarah/2:187 atau Q.S. Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخره/إلى آخرها

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor”

berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagai

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini dengan perkembangan zaman yang semakin maju, kegiatan ekonomi juga mengalami banyak perubahan seperti yang dulunya tidak ada sekarang sudah ada, begitupun sebaliknya. Di kota Parepare, fenomena ini juga terlihat jelas, terutama dengan mulai dikenalnya sistem ekonomi digital oleh masyarakat, termasuk penggunaan alat transaksi non-tunai hingga mata uang digital seperti cryptocurrency. Pada awal sebelum diciptakannya uang sebagai alat untuk bertransaksi, manusia menggunakan sistem barter dalam perdagangan dan terus mengalami perubahan dari masa kemasa. Perekonomian dengan sistem barter merupakan suatu sistem perdagangan yang dalam sistem transaksinya pertukaran antara barang dengan barang ataupun pertukaran jasa selama jasa atau hal tersebut dapat dianggap sebagai alat tukar menukar, pada saat pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi dan menyepakati uang sebagai alat tukar dalam perekonomian, dimana pada dasarnya setiap barang berfungsi sebagai uang. Dalam kegiatan perekonomian, uang berfungsi sebagai alat transaksi tukar menukar dalam kehidupan manusia sejak dahulu hingga sekarang. Awalnya bentuk uang memiliki nilai fisik layaknya uang emas dinar yang senantiasa berubah hingga kepada uang yang hanya memiliki nilai nominal *ekstrinsik* seperti halnya rupiah dan dolar atau semua jenis uang kertas maupun logam serta kini berkembang menjadi mata uang berbentuk digital (cryptocurrency) yang semakin lumrah digunakan, termasuk oleh sebagian kalangan masyarakat di Parepare melalui media digital dan platform daring.

Alternatif transaksi yang dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, dan yang terbaru adalah transaksi pada *cryptocurrency*. Alasannya, selain transaksi ini mudah dilakukan juga memiliki banyak manfaat seperti kecepatan dalam transaksi, biaya transaksi yang rendah, transparansi, keamanan yang tinggi, dan privasi yang terjaga.¹ Untuk saat ini transaksi mata uang *crypto* mulai menjadi instrumen transaksi yang paling diminati di tanah Air, khususnya di kota Parepare. Data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (bappebti) mencatat jumlah investor aset *crypto* di Indonesia mencapai 12.4 juta per Februari 2022.²

Crypto yang berbasis teknologi *Block Chain* yang secara umum berfungsi untuk membuat aset investasi ini terjamin keamanan efisiensi dana ketepatan waktu dalam prosesnya.³ Dengan demikian keamanan atas kepemilikan sebuah aset dan pencatatan transaksi *crypto* dilakukan dengan teliti dan meminimalkan kesalahan. Hal ini pula yang membuat *crypto* sangat sulit untuk diselewengkan. Alasan lain yang membuat masyarakat yakin untuk melakukan investasi ini adalah aset *crypto* memiliki karakteristik desentralisasi, artinya nilai mata uang ini tidak bergantung pada inflasi maupun gejolak ekonomi lain.⁴ Artinya, aset *crypto* merupakan instrumen transaksi yang dinilai dapat bertahan dari inflasi.

Pada tahun 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa *cryptocurrency* bukan bagian dari instrumen keuangan yang diawasi oleh mereka.

¹ Mutia Fitria Chania, Oyami Sara, and Isfenti Sadalia, 'Analisis Risk Dan Return Investasi Pada Ethereum Dan Saham LQ45', *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 2.2 (2021), h. 139–150.

² Yusuf Afani and Maria R U D Tambunan, 'Analisis Kebijakan Pemajakan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 9.2 (2022), h. 267–282.

³ Antonius arthur Aripin, 'Potensi Pemanfaatan Teknologi Blockchain Terhadap Ketetapan Waktu, Efisiensi Dan Keamanan Proses Operasi Pada Subsektor Perbankan', 2018.

⁴ Endra Saputra, 'Dampak *Crypto Currency* Terhadap Perekonomian Indonesia', *Jurnal Seminar Nasional Royal*, 2018, h. 495.

Cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran atau instrumen investasi dalam pasar modal Indonesia. Pengaturan dan pengawasan *cryptocurrency* berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang mengklasifikasikannya sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Pada tahun tersebut, OJK melalui Satgas Waspada Investasi memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai risiko tinggi yang melekat pada *cryptocurrency*, termasuk volatilitas harga yang sangat tinggi, tidak adanya jaminan keamanan bagi investor, potensi penipuan, dan larangan penggunaannya sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia (BI), yang melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran⁵

Pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Aset Berjangka Komoditi didalamnya disebutkan komoditi adalah semua barang, jasa hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Begitupun dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 99 tahun 2018 yang disebutkan bahwa aset *crypto* ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.⁶ Selain aspek legalitas, masyarakat di Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentu dalam melakukan berbagai kegiatan harus memperhatikan aspek kemaslahatan yang bisa dihasilkan dari kegiatan tersebut,

⁵Bank Indonesia, 'Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran'.

⁶Legalitas.org

tidak semata-mata untuk menghasilkan profit atau keuntungan. Sebagaimana dalam investasi aset *crypto*, masyarakat harus juga memperhatikan aspek Syariah di dalam investasi tersebut sebelum melakukannya. Konsep *maqashid al-syariah* sebagai konsep yang merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah dan diwujudkan dalam kehidupan. Inti pada konsep *maqashid al-syariah* adalah untuk *jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid* atau mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak mudharat.⁷ Artinya konsep ini mengutamakan aspek kemaslahatan dalam mengkaji dan menentukan hukum akan sebuah aktivitas di kehidupan. Dengan mengetahui kedudukan hukum *crypto* pada konsep *maqashid* tentu akan membuat masyarakat atau investor lebih nyaman melakukan aktivitas investasi.

Fakta bahwa MUI selaku lembaga penetapan hukum syariah di Indonesia telah menyatakan bahwa *crypto currency* adalah haram pada keputusan hasil *Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-VII* yang dilakukan pada 11 November 2021 lalu dengan peserta sebanyak 700 peserta.⁸ membuat para pelaku investasi mempertanyakan kembali bagaimana Islam memandang *crypto* itu sendiri. Hasil *ijtima* tersebut menyebutkan bahwa *crypto* itu haram dari semua aspek, baik dari *crypto* sebagai alat tukar maupun sebagai aset Investasi. Hal ini dikarenakan anggota *tarjih* MUI saat itu menganggap bahwa *crypto* erat dengan kegiatan yang memiliki unsur *Gharar* dan perjudian didalamnya serta tidak memenuhi syarat *sil'ah* yaitu wujud fisik, memiliki nilai dan diketahui jumlah pastinya.

⁷ Sandy rizki Febriadi, 'Aplikasi Maqashid Al-Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2017), h. 232.

⁸Mui.or.id

Keputusan MUI tersebut tentu bertentangan dengan UU dan Permendag yang menganggap bahwa *crypto* adalah sebuah aset komoditi berjangka dan bebas di perjual belikan. Hal ini menjadikan keberadaan *cryptocurrency* di Indonesia mulai terganggu dan membuat masyarakat khawatir akan aset mereka.⁹ Berdasarkan permasalahan ini tentu harus dikaji kembali bagaimana hukum *crypto* menurut pandangan Islam dan hukum positif Negara Republik Indonesia, terlebih lagi sampai saat ini setelah mengeluarkan statment tersebut MUI belum mengeluarkan fatwa khusus terkait hasil *ijtima* yang dilakukan pada 11 November 2021. Sedangkan Undang-undang yang berlaku memberikan kebebasan akan transaksi *Crypto* di Parepare.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan transaksi *cryptocurrency* di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk transaksi *cryptocurrency* pada masyarakat Parepare?
3. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam pada transaksi *cryptocurrency* di masyarakat Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan transaksi *cryptocurrency* di Indonesia
2. Untuk mengetahui bentuk transaksi *cryptocurrency* pada masyarakat Parepare
3. Untuk mengetahui analisis hukum positif dan hukum islam pada transaksi *cryptocurrency* di masyarakat Parepare

⁹ Komisi Fatwa MUI, 'Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021', *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2021, h. 1–120.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai wawasan hukum islam terhadap transaksi *cryptocurrency*
2. Sebagai wawasan hukum positif terhadap transaksi *cryptocurrency*
3. Sebagai bahan pertimbangan masyarakat dalam melakukan aktivitas transaksi *cryptocurrency*



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian dengan judul “Transaksi *Bitcoin* dalam perspektif hukum islam dan hukum positif indonesia” Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dan bersifat *preskriptive*. Dengan pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum islam normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan *Bitcoin* sebagai mata uang secara hukum islam diperbolehkan dengan pengecualian. Dalam hal ini ditinjau dari aspek kemudharatannya transaksi jual beli *Bitcoin* tidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi (*maysir* ada unsur judi mengadu nasib, sebagai sarana taruhan, tetapi semua kemudharatan dan maslahatnya tergantung dari pemilik dan penggunaan *Bitcoin* itu sendiri MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga menegaskan bahwa *Bitcoin* hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun *Bitcoin* sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat sepekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi buka bisnis yang menghasilkan menjelaskan perspektif ekonomi Islam terhadap *cryptocurrency*. bahwa *cryptocurrency* memiliki unsur mafsadah yang jauh lebih besar daripada masalah. Ini adalah komoditas investasi daripada mata uang dengan tingkat risiko dan volatilitas yang sangat tinggi yang mencerminkan mafsadah. Inilah yang menjadi daya tarik model investasi baru karena hanya mengikuti tren

perkembangan pasar global yang jauh dari fungsi dan manfaat mata uang dalam perspektif ekonomi Islam.¹⁰

Perbedaan dari penelitian ini adalah dari jenis penelitian yang berbeda. Dimana pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian studi lapangan. Perbedaan selanjutnya adalah pada pendekatan normatif syariah dan hukum positif, sedangkan pada penelitian yang telah dilakukan hanya menggunakan perspektif normatif syariah.

Penelitian dengan judul “Perkembangan hukum positif dan hukum islam di Indonesia terhadap eksistensi *cryptocurrency*”. Metode penelitian menggunakan Yuridis Normatif dan pendekatannya menggunakan pendekatan *statute (statute approach)*. Dengan kesimpulan bahwa Bank Indonesia telah melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dengan berdasar pada Undang-undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang dan kemudian didukung dengan hasil fatwa MUI dan juga melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, akan tetapi *cryptocurrency* diakui eksistensinya sebagai salah satu jenis komoditi yang diizinkan untuk beredar dan diperdagangkan diindonesia berdasarkan peraturan bappebti nomor 3 tahun 2019. Secara umum hukum islam mengharamkan *cryptocurrency* karena terdapat unsur *gharar* dan *maysir*, akan tetapi MUI memberi penegasan bahwa *cryptocurrency* diperbolehkan jika memenuhi syarat *sil'ah* dan memiliki *underlying* yang jelas kemanfaatannya.¹¹

¹⁰ Aisyah ayu Musyafah, ‘Transaksi Bitcoin Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia’, *Diponegoro Private Law Review*, 7.1 (2020), h. 711.

¹¹ Wardatul Jannah, ‘Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi Cryptocurrency’, *Jatiswara*, 37.1 (2022), h. 2.

Perbedaan dari penelitian ini adalah dari jenis penelitian yang berbeda. Dimana pada penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian studi lapangan. Perbedaan selanjutnya adalah pada pendekatan normatif syariah dan hukum positif, sedangkan pada penelitian yang telah dilakukan menggunakan pendekatan statute (*statute approach*).

Penelitian dengan judul “Kepastian hukum aset *crypto* sebagai instrumen investasi dalam perspektif hukum islam dan hukum positif“. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan *library research* dengan teknik analisis data deskriptif analitis pendekatan hukum Islam. Dengan kesimpulan bahwa *cryptocurrency* dapat diperdagangkan dalam bursa komoditi syariah dengan syarat negara melindungi perdagangan tersebut payung hukum serta menerbitkan mata uang *crypto* dimana penetapan harganya berstandar pada emas atau mata uang negara. Aset *crypto* tidak bisa dijadikan komoditas dalam kontrak derivatif syariah di indonesia, karena *crypto* mengandung spekulasi, *maysir* dan rentang digunakan untuk kegiatan ilegal.¹²

Perbedaan dari penelitian ini adalah dari jenis penelitian yang berbeda. Dimana pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan *library research*, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian studi lapangan. Perbedaan selanjutnya adalah pada pendekatan normatif syariah dan hukum positif, sedangkan pada penelitian yang telah dilakukan hanya berfokus pada pendekatan hukum Islam.

¹² Emiel salim Siregar, ‘Kepastian Hukum Aset *Crypto* Sebagai Instrumen Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *El-Mujtama*, 4.1 (2024), h. 181–192.

B. Tinjauan Teori

1. Hukum Positif

a. *Pluralisme* Hukum

Istilah hukum positif erat kaitannya dengan pendapat para tokoh hukum yang dalam ajarannya berpendapat adanya suatu hukum alam, yaitu prinsip-prinsip hukum yang (ingin) diberlakukan secara universal, yaitu hukum yang berlaku bagi siapa saja berlaku dimana saja, dan berlaku abadi untuk kapan saja, untuk segenap waktu. Jadi pengertian hukum positif berbeda dengan hukum alam, kedua jenis hukum tersebut mempunyai ruang lingkup yang berbeda.¹³

Pluralisme hukum dapat didefinisikan sebagai keberadaan mekanisme-mekanisme hukum yang berbeda di dalam suatu masyarakat. Sebagai contoh, di Afrika pada masa penjajahan, orang Afrika diatur oleh hukum adat, orang Eropa yang menetap di wilayah tersebut diatur dengan hukum tertulis, sementara diplomat yang sedang bertandang di negeri tersebut memiliki kekebalan hukum dan memperoleh keuntungan dari mekanisme hukum yang tidak berlaku kepada rakyat di negeri tersebut. Sementara itu, Barry Hooker mendefinisikan pluralisme hukum sebagai interaksi antara dua jenis hukum atau lebih. Bagi Hooker, sistem pluralisme hukum yang ada di dunia saat ini merupakan dampak dari menyebarnya sistem hukum tertentu ke luar wilayah asalnya. Contohnya adalah Indonesia pada masa penjajahan Belanda; sistem hukum Belanda diperkenalkan di Nusantara dan kemudian diterima sebagai hukum Indonesia setelah kemerdekaan.¹⁴ Terdapat dua

¹³ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2018). h.33.

¹⁴ Ed Marcus Colchester dan Sohie Chao, *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum Dan Hak-Hak Masyarakat Adat Di Asia Tenggara* (Jakarta: Epistema Institute, 2016).

jenis pluralisme hukum. Yang pertama adalah "*pluralisme* hukum negara", yaitu ketika dua sistem norma berlaku sebagai hukum negara. Contohnya adalah hukum adat dan hukum tertulis yang berlaku sebagai hukum negara di Afrika pada masa penjajahan. Sementara itu, jenis pluralisme hukum yang kedua adalah *deep legal pluralism*, yaitu ketika terdapat tatanan norma diluar hukum Negara yang berlaku di masyarakat.

Menganalisis pluralisme hukum dari aspek pemberlakuan norma hukum di dalam suatu negara. Norma hukum yang berlaku dalam suatu negara digolongkan menjadi dua macam, yaitu:¹⁵

- 1) Hukum yang ditetapkan oleh Negara, dan
- 2) Hukum yang hidup berkembang dalam masyarakat.

Dalam pluralisme hukum yang memberlakukan bermacam-macam hukum, tidak mungkin ada unifikasi hukum. Unifikasi adalah memberlakukan satu macam hukum tertentu kepada semua rakyat di negara tertentu. Jika suatu hukum dinyatakan berlaku secara unifikasi, di negara itu hanya berlaku satu macam hukum tertentu, dan tidak berlaku bermacam-macam hukum.¹⁶

b. Kepastian Hukum

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi diguna-kan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak

¹⁵ Mawaddah Rahmah, *Reformasi Hukum Wakaf Tanah Dalam Dimensi Pluralisme Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Tesis Uin Syarif Hidayatulah, 2024). h.33.

¹⁶ Muhammad Bakri, *Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah Di Indonesia* (kertha patrika, 2018) ,h. 2.

menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.¹⁷

2. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Sebelum mengurai tentang hukum Islam, ada beberapa istilah penting yang menjadi jembatan untuk memahaminya, yaitu syariah, fikih, dan hukum Islam. Ketiganya sering dipahami dengan tidak tepat, sehingga terkadang saling tertukar atau bahkan menyamakan.. Secara harfiah, syariah berasal dari kata *al- syari'ah* yang berarti 'jalan ke sumber air' atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Kata ini juga dipahami sebagai "jalan kehidupan yang baik" yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkret, yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia¹⁸.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Jakarta: Liberty, 2017), h. 71.

¹⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Aksara Books, 2016).

Secara terminologis, syariah didefinisikan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. agar digunakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan saudaranya sesama muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan kehidupannya¹⁹. Muhammad Yusuf Musa mengartikan sedikit berbeda, sebagai segala peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah SWT. untuk kaum muslim baik yang ditetapkan dengan alQuran maupun dengan Sunnah Rasul. Bisa ditarik kesimpulan bahwa syariah adalah aturan-aturan Allah SWT. melalui Rasulullah SAW. yang mengatur manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan sekitarnya. Istilah selanjutnya adalah kata 'fikih' yang berasal dari kata al-fikih dan diartikan dengan pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu.

Secara terminologis fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali dari dalil-dalil terperinci. Definisi tersebut dapat memberikan pengertian bahwa fikih merupakan suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syara' terutama yang bersifat amaliyah dengan mendasarkan pada dalil-dalil terperinci dari al-Quran dan Sunnah Rasul. Pengertian lain tentang fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa pengertian fikih berbeda dengan syariah baik dari segi etimologis maupun terminologis. Syariah merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Rasulullah SAW. untuk mengatur tingkah laku manusia baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya (beribadah) maupun dalam rangka berhubungan dengan sesamanya

¹⁹ Shaltut, *Al-Islam: Aqidah Wa Shari'ah* (Daaral-Qalam, 2017).

(bermuamalah). Sedangkan fikih merupakan penjelasan atau uraian yang lebih rinci dari apa yang sudah ditetapkan oleh syariah. Menurut hemat penyusun, fikih lebih bersifat praktis dari syariah.

Pengertian yang mudah tentang Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. untuk disampaikan kepada umat manusia demi mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Hukum Islam adalah murni bahasa Indonesia yang tidak digunakan dalam bahasa Arab terlebih dalam al-Qur’an. Bila kata “Hukum” dihubungkan dengan “Islam” atau “Syara” akan berarti: “Seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat; disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu; berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya”.²⁰

Hukum Islam memang hanya ditemukan pada literatur hukum yang berbahasa Indonesia, secara umum mencakup syariah dan fikih, bahkan terkadang juga mencakup ushul fikih (dasar dasar fikih). Harus dipahami pula bahwa hukum Islam itu tidak sama persis dengan syariah dan sekaligus tidak sama persis dengan fikih. Tetapi juga tidak berarti bahwa hukum Islam itu berbeda sama sekali dengan syariah dan fikih. Yang dapat dikatakan adalah pengertian hukum Islam itu mencakup pengertian syariah dan fikih, karena hukum Islam yang dipahami di

²⁰ Achmad Napis Qurtubi and others, *Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam* (Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

Indonesia ini terkadang dalam bentuk syariah dan terkadang dalam bentuk fikih, sehingga kalau seseorang mengatakan hukum Islam, harus dicari dulu kepastian maksudnya, apakah yang berbentuk syariah ataukah yang berbentuk fikih. Hal inilah yang tidak dipahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk sebagian besar kaum muslim, sehingga hukum Islam terkadang dipahami dengan kurang tepat, bahkan salah.

b. Sumber hukum islam

1) Al-Qur'an

Mengenai asal kata "al-Qur'an" para ulama' berselisih pendapat. Menurut asySyafi'i, kata "al-Qur'an" itu ditulis dan dibaca tanpa hamzah (al-Qur'an). Ia tidak berasal dari suatu kata, tetapi ia merupakan sebutan khusus bagi kitab suci yang diberikan kepada Muhammad SAW. Menurut al-Asy-'ari, kata "al-Qur'an" diambil dari kata "tiarana" yang berarti menggabungkan. Karena Al-Qur'an adalah merupakan gabungan ayat-ayat dan surat Menurut istilah, al-Qur'an adalah firman Allah SWT. yang berupa mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf dan dinukilkan secara mutawattir dan merupakan ibadah bagi yang membacanya²¹. Dari segi sumbernya, al-Qur'an dikategorikan sebagai sumber *qath'i al-wurud* (*qath'i al-tsubut*). Maksudnya, sumbernya dari Allah SWT. secara pasti tanpa perlu untuk diragukan lagi.

Sebagai sesuatu yang pasti, maka siapapun yang menolak kebenarannya dapat dikategorikan sebagai orang kafir. Menurut Ahmad Hasan, al-Quran bukanlah suatu undang-undang hukum dalam pengertian modern ataupun sebuah kumpulan etika. Tujuan utama al-Quran adalah meletakkan suatu *way of life* yang

²¹ Shiddiqi, *Sejarah Dan Pengantar Ilm Hadist* (Bulan bintang, 2019).

mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah SWT. Al-Quran memberikan arahan bagi kehidupan sosial manusia maupun tuntunan berkomunikasi dengan penciptanya. Hukum perkawinan dan perceraian, hukum waris, ketentuan perang dan damai, hukuman bagi pencurian, pelacuran, dan pembunuhan, semuanya dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Selain aturan-aturan hukum yang khusus itu al-Quran juga mengandung ajaran moral yang cukup banyak. Oleh karena itu, tidaklah benar kalau N.J. Coulson mengatakan bahwa tujuan utama al-Quran bukanlah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, tetapi hubungan manusia dengan penciptanya saja²².

2) Al - Hadits

Menurut istilah syara', hadits adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW., baik ucapan, perbuatan, dan taqirir persetujuan). Hukum yang ada di dalam hadits, apabila dihubungkan dengan hukum yang ada di dalam al-Qur'an, maka ada tiga macam, yaitu: Pertama, Hukum-hukum yang serasi atau sesuai dengan hukum-hukum yang ada di dalam al-Qur'an, seperti hadits yang menunjukkan wajibnya shalat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya. Dalam hal ini hadits berfungsi sebagai penguat saja atas hukum yang ada di dalam al-Qur'an. Kedua, Hukum-hukum yang menjelaskan terhadap apa yang ada di dalam al-Qur'an. Yaitu dengan cara : a) Memerinci yang mujmal, seperti amaliyah Nabi Muhammad SAW. tentang tata cara shalat, manasik haji, dan sebagainya. b) Mentakhsis yang umum.

²² Coulson, *A History of Islamic Law. in a History of Islamic Law* (Edinburgh: University Press, 2017).

Nalar berperan dalam penggalian dan penetapan hukum, baik terhadap hukum yang tersirat apalagi dalam hukum yang tersuruk. Dalam hukum yang tersuruk yang diperkirakan hukumnya tidak ada, mujtahid dapat menetapkan hukum. Mujtahid yang menghasilkan hukum, hukum yang dihasilkannya bukan merupakan hukum mujtahid. Ia hanya sekedar menggali, menemukan dan melahirkan hukum Allah yang tersuruk hingga nyata. Ia hanya sekedar menggali, menemukan dan mengeluarkan hukum yang bersifat di balik yang tersurat dalam nash.²³

c. Metode penentuan Hukum Islam

Adapun beberapa metode dalam arRa'y adalah: *ijma'* Menurut istilah, *ijma'* adalah kesepakatan para mujtahidin di antara ummat Islam ada suatu masalah setelah kewafatan Rasulullah SAW. atas hukum syar'i mengenai kejadian/kasus, yaitu.²⁴

- 1) Pertama, *Ijma'* akan diakui sebagai sumber hukum Islam jika terjadinya peristiwa harus ada beberapa orang mujtahid. Semua mujtahid yang menyaksikan peristiwa tersebut mengakui hukum syara'. Kesepakatan itu hendaknya dilahirkan oleh masing-masing dari mereka secara tegas terhadap peristiwa tersebut. Kekesepakatan itu harus merupakan kebulatan pendapat semua mujtahid
- 2) Kedua, dikenal sebagai *Qiyas* Menurut istilah, *qiyas* adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang belum ada ketentuan

²³ Coulson, *A History of Islamic Law. in a History of Ilamic Law* (Edinburgh University Press, 2017).

²⁴ Lina Fatimah, *Terjemah Ilmu Ushul Fiqih Abdul Wahab Khalaf* (Maktabah ad-Da'wa syabab al-azhar, 2019).

hukumnya dengan peristiwa lain yang sudah ada ketentuan hukumnya, karena adanya persamaan ‘*illat*’ antara keduanya.

- 3) Ketiga, *Istihsan* Menurut istilah, *istihsan* adalah mengecualikan hukum suatu peristiwa terhadap hukum peristiwa lain yang sejenis karena ada alasan yang kuat dari pengecualian tersebut. *Istihsan* dapat dibagi dua bagian yaitu: mengutamakan (memenangkan) kias khafi daripada kias jali berdasarkan dalil, dan mengecualikan *juz’iyah* daripada hukum kully berdasarkan dalil.
- 4) Keempat, ‘*Urf*’ Menurut istilah, ‘*urf*’ adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tersebut, sekaligus disebut sebagai adat. ‘*Urf*’ bermakna adat. Dengan kata lain, ‘*Urf*’ dan adat tidak ada perbedaan
- 5) Kelima ada istilah *Maslahah Mursalah* Menurut istilah *Mashlahah Murshalah* adalah menetapkan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syara’, baik secara umum maupun khusus. Maksud dari pengambilan mashlahah adalah untuk mewujudkan manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan bagi manusia.

3. Transaksi

a. Transaksi dalam Islam

1) Pengertian

Transaksi dalam bahasa Arab nya sering disebut sebagai *al-Mu‘amalat*. Dengan demikian transaksi merupakan kata lain dari *al-Mu‘amalat*. Dalam

konteks ilmu fiqh, ilmu fiqh yang mempelajari tentang *al-Mu'amalat* disebut fiqh *al-Mu'amalat*.²⁵ Fiqh *al-Mu'amalat*, dalam salah satu pengertiannya, mencakup bidang yang sangat luas yaitu mencakup hukum-hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok.²⁶

Pengertian fiqh *al-Mu'amalat* yang lebih sempit, dikemukakan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa' yaitu hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut.²⁷ Pengertian yang lebih teknis dikemukakan Mohammad Ma'sum Billah, yaitu suatu bentuk kesepakatan menguntungkan yang terjadi antara manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan.²⁸

Dari berbagai keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh *al-Mu'amalat* adalah suatu bidang fiqh yang memfokuskan pada hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpanduan Syari'ah.²⁹ Al-Quran juga menyebutkan bahwa semua transaksi mestilah dilakukan dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan, sebagaimana disebutkan:

²⁵ Mohd. Ma' sum billah, *Modern Financial Transaction Under Syariah* (Petaling Jaya: Ilmiah Publisher, 2017), h.11.

²⁶ Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 1, cet. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h.19.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Prenadamedia Group, 2018).

²⁸ Mohd. Ma'sun Billah, *Modern*, 2018, h.11.

²⁹ Nur Kholis, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Quantum Madani, 2018), h. 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

۲

Terjemahnya: “Bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah bertolong menolong dalam dosa dan permusuhan”.
(Terjemahan Q.S. al-Ma'idah (5): 2)³⁰

Ayat dalam Q.S. al-Ma'idah (5): 2 yang berbunyi, "Bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan," mengandung ajakan yang mendalam untuk membangun masyarakat yang harmonis dan berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Ayat ini mengarahkan umat Islam untuk saling membantu dalam segala bentuk kebaikan, seperti amal ibadah, kebajikan sosial, dan kegiatan positif lainnya yang mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat bagi sesama. Pada saat yang sama, ayat ini juga dengan tegas melarang segala bentuk kerjasama yang berkontribusi pada dosa, kejahatan, dan permusuhan, yang dapat merusak hubungan antarindividu dan merugikan masyarakat. Semua transaksi disyaratkan harus bebas dari segala unsur riba, sebagaimana firman Allah SWT: berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2):275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(Terjemahan Q.S. al-Baqarah (2): 275).³¹

³⁰ Kementerian agama republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Badan litbang dan diklat kementerian RI, 2019).

³¹ Kementerian agama republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Badan litbang dan diklat kementerian RI, 2019).

Ayat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi, "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba," menjelaskan prinsip dasar dalam muamalah (transaksi) ekonomi Islam. Ayat ini menegaskan bahwa jual beli adalah aktivitas yang dihalalkan oleh Allah karena didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan, di mana kedua belah pihak mendapat manfaat dari pertukaran barang atau jasa yang dilakukan dengan kerelaan dan transparansi. Sebaliknya, riba diharamkan karena melibatkan pengambilan keuntungan secara tidak adil melalui bunga atau tambahan yang dikenakan pada pinjaman, yang seringkali membebani dan merugikan pihak yang meminjam. Riba dianggap merusak struktur sosial dan ekonomi karena menciptakan ketidakadilan dan eksploitatif. Dengan demikian, pandangan ini menekankan pentingnya menjalankan transaksi ekonomi yang adil dan beretika, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan dan tidak adil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Setiap transaksi mestilah dilakukan dengan cara yang benar, saling sukarela (*al-taradi*), dan menghindari cara-cara transaksi yang batil. Allah SWT memberi panduan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilandasi rasa suka sama suka di antara kamu”. (Terjemahan Q.S. al-Nisa’ (4): 29).³²

³² Kementerian agama republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Badan litbang dan diklat kementerian RI, 2019).

Ayat dalam Q.S. al-Nisa' (4): 29 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilandasi rasa suka sama suka di antara kamu," menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam transaksi ekonomi. Ayat ini mengingatkan umat Islam agar tidak memperoleh harta dengan cara yang tidak sah atau curang, seperti penipuan, korupsi, dan pencurian. Sebaliknya, Allah mengizinkan transaksi yang dilakukan melalui perniagaan yang adil dan transparan, di mana kedua belah pihak terlibat secara sukarela dan dengan kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam agama Islam, etika dan integritas dalam bisnis sangat ditekankan, dan setiap transaksi harus dilakukan dengan cara yang jujur dan saling merelakan. Dengan demikian, pandangan ini menekankan pentingnya menjaga integritas dalam kegiatan-kegiatan ekonomi dan memastikan bahwa setiap bentuk akuisisi harta dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran.

2) Rukun dan Syarat Transaksi dalam Islam

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur sistem transaksi antara sesama manusia yang melibatkan harta yang secara lahiriah wujud maupun hal-hal lain yang mempunyai ciri-ciri harta seperti hak-hak (*rights*), harta intelek, dan yang sejenisnya. Asas dalam transaksi Islam (muamalah) adalah akad (kontrak) yang menentukan cara dan kaidah perpindahan harta dalam Islam secara yang sah.

Dari penjelasan di atas, tergambar bahwa kontrak (*al-aqd*) adalah bagian penting dari muamalah. Dalam bahasa Arab, *al-aqd* berarti ikatan (*al-ribt*). Menurut para ulama (seperti al-Jassas, al-Raghib al-Asfahani, Abu Hayyan dan

lain-lain), *al-aqd* diartikan sebagai ikatan secara maknawi, yakni ikatan antara perkataan yang diucapkan oleh dua pihak. Terdapat dua definisi berbeda di kalangan para ulama tentang maksud kontrak (*al-aqd*). Pendapat pertama menyatakan bahwa kontrak (*al-aqd*) adalah setiap tindakan yang bisa menimbulkan ikatan untuk memenuhinya baik antara dua pihak atau satu pihak saja. Ini adalah makna akad secara luas. Contohnya jual-beli, sewa menyewa, gadai, talak (cerai), menghapuskan hutang, nazar dan lain sebagainya. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa kontrak (*al-aqd*) adalah setiap tindakan yang memerlukan kehendak dan persetujuan dua pihak dengan adanya ijab dan qabul. Ini adalah makna khusus akad yang dimaksud oleh mayoritas ulama fiqh. Hal ini dijelaskan sebagai berikut :³³

Adapun rukun-rukun dan syarat-syarat kontrak (*al-akad*) secara umum adalah sebagai berikut:³⁴

- a) Sighah kontrak yang terdiri dari ijab dan qabul (*sighah*). Ijab merupakan pernyataan penawaran atau proposal positif, sementara qabul adalah penerimaan atau pernyataan persetujuan..
- b) Pihak-pihak yang melakukan kontrak yaitu mereka yang membuat ijab dan qabul (*al-'aqidani*). Para pihak tersebut disyaratkan mempunyai kecakapan atau kelayakan (*ahliyyah*) dan kuasa atau kewenangan (*wilayah*) untuk melakukannya.³⁵

³³ H Z Arifin and M K SH, *Akad Mdharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, 2021.

³⁴ Nur Kholis, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam* (Quantum madani, 2018), h. 20.

³⁵ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fqh Juz 4*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), h. 117

c) Harga (*al-thaman*) dalam syariah kontrak hanya dilakukan apabila satu pihak menawarkan sesuatu kepada pihak lain dengan balasan tertentu dan pihak satunya menerima kecuali dalam kontrak *tabarru*.³⁶

d) Objek kontrak yaitu benda atau hak yang dijadikan objek pada suatu kontrak.

Suatu kontrak akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun dalam bahasa Arab berarti bagian kokoh yang memungkinkan tegaknya sesuatu. Menurut para fuqaha' rukun berarti "apa yang merupakan unsur asasi wujudnya sesuatu dan menjadi esensinya".

3) Jenis-jenis transaksi dalam Islam

a) Jual beli

Secara terminologi, jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Di dalam Fiqhus sunnah disebutkan bahwa al-bay'u adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam koridor syariat.³⁷ Jual beli adalah alat tukar menukar suatu harta dengan harta walaupun dalam tanggungan, atau tukar menukar harta dengan jasa yang mubah dengan transaksi selamanya (bukan temporal), bukan riba dan pinjaman.³⁸

³⁶ Nur Kholis, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam* (Quantum Madani, 2018), h.21.

³⁷ Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, (Yogyakarta: 2018), h. 24.

³⁸ Abdul Aziz mabruk Al-ahmadi, *Fikih Muysar* (Jakarta: Dar al-Fikr, 2015), h.345.

Rukun akad jual beli adalah suatu hal yang wajib terpenuhi sebelum melakukan transaksi untuk menentukan tingkat keabsahannya. yaitu :

- (1) Penjual dan pembeli, dalam akad, harus ada penjual dan pembeli agar aktivitas perdagangan bisa dilakukan secara sah. Selain itu, akan lebih baik jika akad dilakukan tatap muka secara langsung untuk mencegah rasa ketidakpuasan atau salah paham yang bisa muncul.
- (2) Objek akad dapat berbentuk barang maupun jasa yang bisa diterima nilainya dan terjamin halal. Misalnya, akad jual beli rumah, baju, dan makanan.
- (3) Pengucapan akad berisikan tentang pernyataan bahwa penjual menyetujui kesepakatan dari pembeli dan bersedia untuk memberikan barang yang dijual untuk ditukar dengan alat transaksi seperti uang atau harta lain.³⁹

Syarat sahnya suatu jual beli bila ada dua unsur pokok yaitu bagi yang beraqad dan (barang) yang diaqadi, apabila salah satu dari syarat tersebut hilang atau gugur maka tidak sah jual belinya. Adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁰

- (1) Bagi yang beraqad

Yang beraqad adalah orang yang diperkenankan (secara syariat) untuk melakukan transaksi, yaitu orang yang merdeka, *mukallaf* dan orang yang sehat akalnya, maka tidak sah jual beli dari anak kecil, bodoh, gila, hamba sahaya dengan tanpa izin tuannya. (catatan : jual beli yang tidak boleh anak kecil

³⁹ Muhammad Amin Hadi nur taufiq, Murdiono, *Konsep Muamalah Dalam Islam* (Malang: Univeristas muhammadiyah malang, 2023), h.148.

⁴⁰ Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam* (Yogyakarta: 2018), h. 31-32.

melakukannya transaksi adalah jual beli yang biasa dilakukan oleh orang dewasa seperti jual beli rumah, kendaraan dsb, bukan jual beli yang sifatnya sepele seperti jual beli jajanan anak kecil, ini berdasarkan pendapat sebagian dari para ulama pent).

Yang beraqad memiliki penuh atas barang yang diaqadkan atau menempati posisi sebagai orang yang memiliki (mewakili), berdasarkan sabda Nabi kepada Hakim bin Hazam " Janganlah kau jual apa yang bukan milikmu" (diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmidzi dan dishahihkan olehnya). Artinya jangan engkau menjual sesuatu yang tidak ada dalam kepemilikanmu.

(2) Objek (barang) *Aqad*

Barang tersebut adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya secara mutlaq, maka tidak sah menjual sesuatu yang diharamkan mengambil manfaatnya. Yang diaqadi baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai mampu untuk didapatkan (dikuasai), karena sesuatu yang tidak dapat didapatkan (dikuasai) menyerupai sesuatu yang tidak ada, maka tidak sah jual belinya. seperti tidak sah membeli seorang hamba yang melarikan diri, seekor unta yang kabur, dan seekor burung yang terbang di udara, dan tidak sah juga membeli barang curian dari orang yang bukan pencurinya, atau tidak mampu untuk mengambilnya dari pencuri karena yang menguasai barang curian adalah pencurinya sendiri.

Barang yang diaqadi tersebut diketahui ketika terjadi aqad oleh yang beraqad, karena ketidaktahuan terhadap barang tersebut merupakan suatu bentuk penipuan, sedangkan penipuan terlarang, maka tidak sah membeli sesuatu yang dia tidak melihatnya, atau dia melihatnya akan tetapi dia tidak mengetahui (hakikat)

nya. Dengan demikian tidak boleh membeli unta yang masih dalam perut, susu dalam kantongnya. Dan tidak sah juga membeli sesuatu yang hanya sebab menyentuh seperti mengatakan "pakaian mana yang telah engkau pegang, maka itu harus engkau beli dengan (harga) sekian " Dan tidak boleh juga membeli dengan melempar seperti mengatakan "pakaian mana yang engkau lemparkan kepadaku, maka itu harganya 0 sekian.

Jual beli dalam Islam memiliki beberapa jenis dalam transaksinya yang diatur dalam Al-Qr'an dan Hadits, setidaknya ada tiga macam cara dalam transaksi jual beli, antara lain:

(1) *Murabahah*

Murabahah menurut istilah yaitu jual beli benda dengan alat tukar disertai tambahan laba yang telah ditentukan (*resale with a stated profit*). Adapun syarat jual beli Murabahah yang harus dipenuhi yaitu. Pertama, penjual memberi tahu harga barang kepada pembeli. Kedua, laba yang diperoleh dan disepakati harus diketahui secara pasti. Ketiga, barang yang dijual jelas. Keempat, kejujuran penjual. Dalam hal ini penjual tidak boleh menyembunyikan hal-hal yang berkaitan dengan identitas dan kualitas produk serta harga.

(2) *Istishna*

Istishna adalah suatu perjanjian atau akad dengan pekerja untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang menjadi tanggungan *shani* atau akad yang dilakukan oleh *mustashni* (pemesan) dengan *shani* (*suplier*) untuk membuat sesuatu yang pengerjaannya menjadi tanggugangan *shani*. Adapun syarat dan rukun *Istishna* yaitu : Pertama, pihak-pihak yang berakad yaitu *mumayyiz*. Kedua,

adanya *sighat* ijab dan qabul yang harus disebutkan secara jelas. Ketiga, objek yang diakadkan yang terdiri atas *mashnu* (barang pesanan) dan *tsaman* (harga jual). Barang yang akan dibuat harus dijelaskan bentuknya, kadar dan sifatnya, tipe serta jenis, kualitas dan kuantitasnya. Keempat pekerjaan yang dilakukan merupakan jenis pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia.

(3) *Salam*

Salam adalah pembiayaan berdasarkan jual beli tangguh/pesanan sebagaimana terdapat dalam karakteristik salam. Biasanya diterapkan untuk pembiayaan produk pertanian (*agrobased industries*) atau produk-produk yang terstandarisir. Menurut Abu Hanifah, syarat-syarat salam yaitu : Pertama, barang yang dipesan diketahui jenisnya. Kedua, barang yang dipesan diketahui bentuknya. Ketiga, barang yang dipesan diketahui ukurannya. Keempat, barang yang dipesan diketahui sifatnya. Kelima, diketahui waktu penyerahannya. Keenam, disebutkan tempat penyerahannya. Ketujuh, harga barang disebutkan.

b) Sewa menyewa

Akad sewa menyewa dikenal sebagai *al-ijarah*. Menurut bahasa arab *al-ijarah* berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. *Ijarah* menurut arti *lughat* adalah balasan, tebusan, atau pahala. Adapun rukun *ijarah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sedangkan syaratnya yaitu adanya ujrah (upah) serta manfaat barang diketahui. Kamil Musa menambahkan bahwa syarat *ijarah* adalah diketahui masa/waktunya. *Ijarah* merupakan bagian dari akad jual beli

karena seseorang memiliki sesuatu dari pihak lain. Dalam hal ini seorang penyewa mengambil manfaat barang dengan adanya *iwadh* (pengganti).

c) Kerjasama⁴¹

(1) Musyarakah

Secara etimologi syirkah adalah pencampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Sedangkan menurut istilah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam usaha tertentu dengan jumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.

(2) Mudharabah

Mudharabah adalah terambil dari kata “*Daraba fil ardi*”, maksudnya pergi berdagang. *Mudharabah* dapat juga didefinisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, memiliki modal (*shahibul maal* atau *rabbul maal*), memercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.

4. Cryptocurrency

a. Pengertian Cryptocurrency

Cryptocurrency telah menjadi sangat populer selama beberapa bulan terakhir, terutama setelah meteorik kenaikan harga Bitcoin pada Desember 2017. Dulu investasi *cryptocurrency* itu adalah ranah para ahli dan investor yang cerdas. Tetapi karena kesuksesan besar *Bitcoin* dan popularitas setelah Desember

⁴¹ Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 2020.

2017, banyak hal telah berubah. Sekarang telah diperluas untuk mencakup bahkan investor terkecil dan paling tidak berpengalaman.⁴² *Cryptocurrency* adalah uang virtual atau uang digital yang berada di dunia maya yang tidak memiliki bentuk fisik, berbeda dengan uang konvensional seperti rupiah, dollar atau yang lainnya.⁴³

Cryptocurrency kembali diperkenalkan pada tahun 2009, seseorang (atau grup) anonim yang menggunakan identitas Satoshi Nakamoto menerbitkan buku putih yang menguraikan, antara lain, kode sumber, teknologi, dan konsep apa yang sekarang disebut blockchain. Bersamaan dengan blockchain, dia meluncurkan kakek dari semua *cryptocurrency* seperti yang kita kenal; *Bitcoin*.⁴⁴ Beliau dikenal sebagai seorang ahli dalam ilmu komputer dan ilmu tulisan rahasia yang dikenal dengan kriptografi hingga saat ini dijadikan sebagai ahli mata uang digital.

Awalnya *cryptocurrency* diperkenalkan di pasar online hingga membawa dampak di dunia. Prosesnya dilakukan dengan teknologi enkripsi sehingga tidak ada perantara dalam melakukan transaksi, pembayaran dengan mata uang kripto ini dilakukan secara *peer to peer* dimana ini dilakukan langsung dari pengirim ke penerima. Karena ekspansi besar-besaran *cryptocurrency*, tampaknya *cryptocurrency* menciptakan industri yang sama sekali baru dan global. Dan karena semakin banyak platform dan pertukaran *cryptocurrency* mulai muncul,

⁴² Martin Quest, *Crypto Currency Master Bundle* (New york: Commite the american bar assosiation and a commite of publsher, 2018), h.9.

⁴³ Hari sutra disemadi and Delvin, 'Kajian Parktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.3 (2021), h. 326–340.

⁴⁴ Martin Qest, *Crypto Currency Master Bundle* (Commite the american bar assosiation and a commite of publsher, 2018), h. 11.

semakin banyak orang akan dapat menggunakan aplikasi berbasis blockchain, yang pada gilirannya akan membuat industri yang terakhir tumbuh bahkan lebih.⁴⁵

Setelah munculnya *Bitcoin*, ada banyak *cryptocurrency* lain yang bermunculan seperti *ethereum*, *dogecoin*, *litecoin*, *cardano* dan lain lain tetapi hanya tersedia di dunia digital saja. Konsepnya mungkin terdengar seperti eGold, padahal sebenarnya jauh berbeda. Pengertian dari *cryptocurrency* adalah suatu perangkat teknologi yang berbasis algoritma dan kriptografi yang disusun secara perhitungan jitu dan sistematis kemudian menghasilkan sandi dan kode yang selanjutnya tercipta mata uang virtual. Dalam perkembangannya di masyarakat Indonesia, *bitcoin* merupakan produk *cryptocurrency* yang paling dikenal dan familiar serta memiliki nilai yang paling kuat pada saat ini. Sistem informasi yang terdapat dalam undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) bertentangan dengan undang-undang mengenai mata uang. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melegalkan penggunaan sistem *cryptocurrency* karena tidak sesuai dengan perundang-undangan Indonesia.⁴⁶

Perbedaan mendasar yang terletak antara *cryptocurrency* dibandingkan dengan mata uang rupiah adalah sistem *cryptocurrency* yang memiliki sifat yang terdesentralisasi, sedangkan model transaksi yang selama ini sering digunakan masyarakat secara umum yakni bersifat tersentralisasi, sifat ini sering sekali dipakai misalnya ada seorang ayah yang ingin mengirimkan uang kepada anaknya yang sedang berada di luar kota, maka akan menggunakan layanan perbankan

⁴⁵ Martin Quest, *Crypto Currency Master Bundle* (Commite the american bar assosiation and a commite of pubsher, 2018), h.12.

⁴⁶ Yudo sakti Wicaksono, *Keabsahan Transaksi Menggunakan Sistem Cryptocurrency Di Indonesia* (UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945, 2018).

(contohnya seperti ATM, Mobile Banking, atau bisa langsung datang ke tempat Bank). Kemudian mentransfer uang ke nomor rekening anaknya, maka transaksi tersebut pada dasarnya dapat dilakukan melalui perantara bank.

Dalam lembaga keuangan sebagaimana yang tertera dalam undang-undang No.14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, pasal 1.b. lembaga keuangan sebagai sarana untuk melaksanakan dan menjalankan yang terkait dan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perekonomian yang menyangkut bidang keuangan di Indonesia dan dianggap sah apabila segala kegiatan perekonomian dalam bidang keuangan yang diatur dan melalui lembaga keuangan dan perbankan Indonesia.⁴⁷

b. Jenis-jenis *cryptocurrency*

1) *Bitcoin*

Bitcoin adalah salah satu jenis dari beberapa mata uang digital yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto dan pertama kali muncul pada tahun 2009 sebagai mata uang digital yang berbasis *cryptography*. Setiap transaksi *bitcoin* disimpan dalam database jaringan *bitcoin*. pada saat terjadi transaksi dengan *bitcoin*, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan *database bitcoin*.⁴⁸

⁴⁷ Yudo sakti Wicasono, *Keabsahan Transaksi Menggunakan Sistem Crypto Currency Di Indonesia* (UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945, 2018).

⁴⁸ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jasakom, 2014).

2) *Etherum*

Penciptaan *Ethereum* pada akhir 2013, oleh seorang pria bernama Vitalik Buterin dan diluncurkan secara publik pada Juli 2015. *Ethereum* adalah mata uang digital yang muncul sejak tahun 2015 dan diperdagangkan dalam bursa *cryptocurrency* seperti dengan mata uang kripto lainnya dan saat ini menjadi pesaing ketat *Bitcoin*.⁴⁹ Kapitalisasi pasar *cryptocurrency ethereum* yang sangat menjanjikan ini bahkan mencapai lebih dari satu miliar US Dollar. *Ethereum* menjadi *cryptocurrency* baru sebagai lawan tangguh bagi *Bitcoin*, karena *Ethereum* menawarkan beberapa hal yang tidak disediakan oleh *Bitcoin*, salah satunya kecepatan dalam transaksi.

3) *Litecoin*

Litecoin merupakan mata uang digital yang dirilis pada tahun 2011, memperoleh kesuksesan dan memperoleh kapasitas tertinggi dalam pasar *cryptocurrency* setelah *bitcoin* namun pada tanggal 4 oktober 2014 dikalahkan oleh *ripple*. *Litecoin* memodifikasi protocol yang sesuai bagi transaksi harian.⁵⁰

4) *Ripple*

Ripple merupakan jaringan transfer uang yang diluncurkan pada tahun 2013, dirancang sebagai pelayanan untuk kebutuhan industri jasa keuangan dan mampu memegang kapitalisasi pasar posisi kedua pada april 2015 dengan senilai 255.000.000.⁵¹

⁴⁹ Martin Quest, *Crypto Currency Master Bundle* (Commite the american bar assosiation and a commite of publsher, 2018), h. 14.

⁵⁰ Nurfia oktaviani Syamsiah, *Kajian Atas CyptoCurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*, 2017.

⁵¹ Nurfia oktaviani Syamsiah, *Kajian Atas Crypto Currency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*, 2017.

C. Kerangka Konseptual

1. Studi Komparatif

Studi komparatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perbandingan antara hukum yang dijelaskan dalam ketentuan agama Islam yaitu hukum syariah dengan hukum positif yang menjadi legalitas segala sesuatu sebagai warga negara Republik Indonesia. Dalam hal ini yang menjadi objek perbandingan adalah transaksi *cryptocurrency* yang ada di masyarakat.

2. Transaksi *cryptocurrency*

Transaksi, berasal dari bahasa Inggris “*transaction*”. Dalam bahasa Arabnya sering disebut sebagai *al-Mu‘amalat*. Dengan demikian transaksi merupakan kata lain dari *al-Mu‘amalat*.⁵² *Cryptocurrency* adalah uang virtual atau uang digital yang berada di dunia maya yang tidak memiliki bentuk fisik, berbeda dengan uang konvensional seperti rupiah, dollar atau yang lainnya.⁵³

Maksud dari penelitian ini adalah objek yang menjadi fokus pembahasan yaitu transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat kota Parepare pada instrumen transaksi *cryptocurrency*. Transaksi yang dimaksudkan adalah jual beli *crypto currency* sebagai mata uang alat tukar menukar, sebagai instrumen investasi maupun jenis transaksi lainnya.

⁵² Mohd. Ma’sum Billah, *Modern Financial Transaction under Syariah* (Petaling Jaya: Ilmiah Publisher, 2019), h.11.

⁵³ Hari sutra disemadi and Delvin, ‘Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Crypto Currency Di Indonesia’, Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.3 (2021), h. 326–340.

3. Hukum Islam

Hukum islam Secara harfiah, syariah berasal dari kata *al- syari'ah* yang berarti 'jalan ke sumber air' atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah hukum islam berdasarkan akad-akad dalam melakukan transaksi atau bermuamalah seperti jual beli *Murabahah*, *Istishna*, dan *Salam*.

Penelitian ini setidaknya membahas tentang keutamaan dalam akad-akad yang dimaksudkan sebagai transaksi *cryptocurrency* dalam pandangan *Maqashid al-syariah*. Keutamaan *Maqashid al-syariah* merupakan tujuan pokok syariah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Tuhan.” Ahmad al-Raysuni “*maqashid al-Syariah* merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia.” Abdul Wahab Khallaf, “tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *daruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.⁵⁴ Dengan demikian maka penjelasan *Maqashid Syariah* sangat penting dalam menilai akad jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Kota Parepare pada asset *cryptocurrency*.

4. Hukum Positif

Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara. Dalam transaksi *cryptocurrency* yang difokuskan pada penelitian ini

⁵⁴ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Edisi I (Kencana, 2020), p. 43.

adalah nilai hukum pluralisme yaitu hukum yang berbeda didalam masyarakat⁵⁵ tentang jual beli *cryptocurrency* ditengah masyarakat kota Parepare yang mengerti akan komoditi yang beredar di masyarakat. Selain itu nilai kepastian hukum akan asset komoditi *cryptocurrency* juga menjadi fokus dalam pembahasan penelitian yang akan dilakukan. Dimana kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan⁵⁶ dalam suatu objek hukum yang ditransaksikan, dalam hal ini adalah asset *cryptocurrency*.

5. Ijtima MUI tentang transaksi *Cryptocurrency* ⁵⁷

a) Deskripsi

Di Indonesia *cryptocurrency* tidak diakui sebagai mata uang oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang no 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, tetapi diakui sebagai aset digital melalui peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) nomor 5 tahun 2019. Meskipun diterima sebagai aset digital (komoditi), *cryptocurrency* memiliki banyak risiko yang merugikan, di antaranya: mengancam kedaulatan mata uang resmi negara dan rawan dijadikan sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. Disamping itu belum ada regulator resmi dan lembaga penjamin transaksi aset *crypto* oleh negara. Oleh karena itu, forum

⁵⁵ Ed marcs colchester dan sohie Chao, *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum Dan Hak-Hak Masyarakat Adat Di Asia Tenggara* (Jakarta: Epistema institue, 2020).

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Jakarta: Liberty, 2017), h. 71.

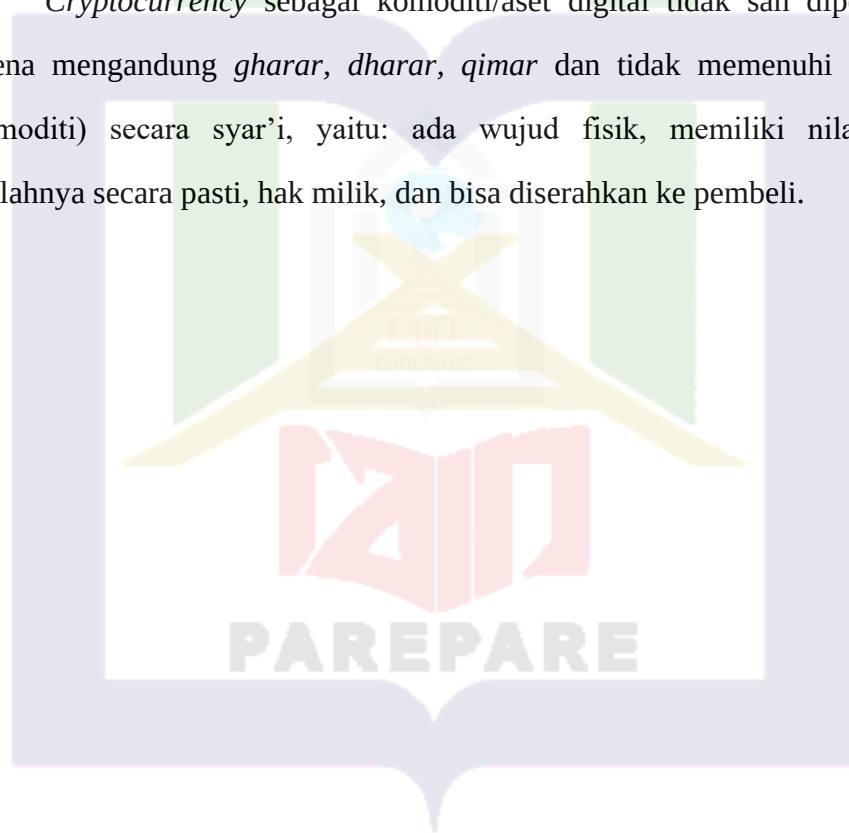
⁵⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII* (Sekertariat Komisi Fatwa MUI, 2021).

Ijtima' Ulama Komisi fatwa MUI perlu merespon permasalahan dan menerbitkan fatwa hukum *cryptocurrency*.

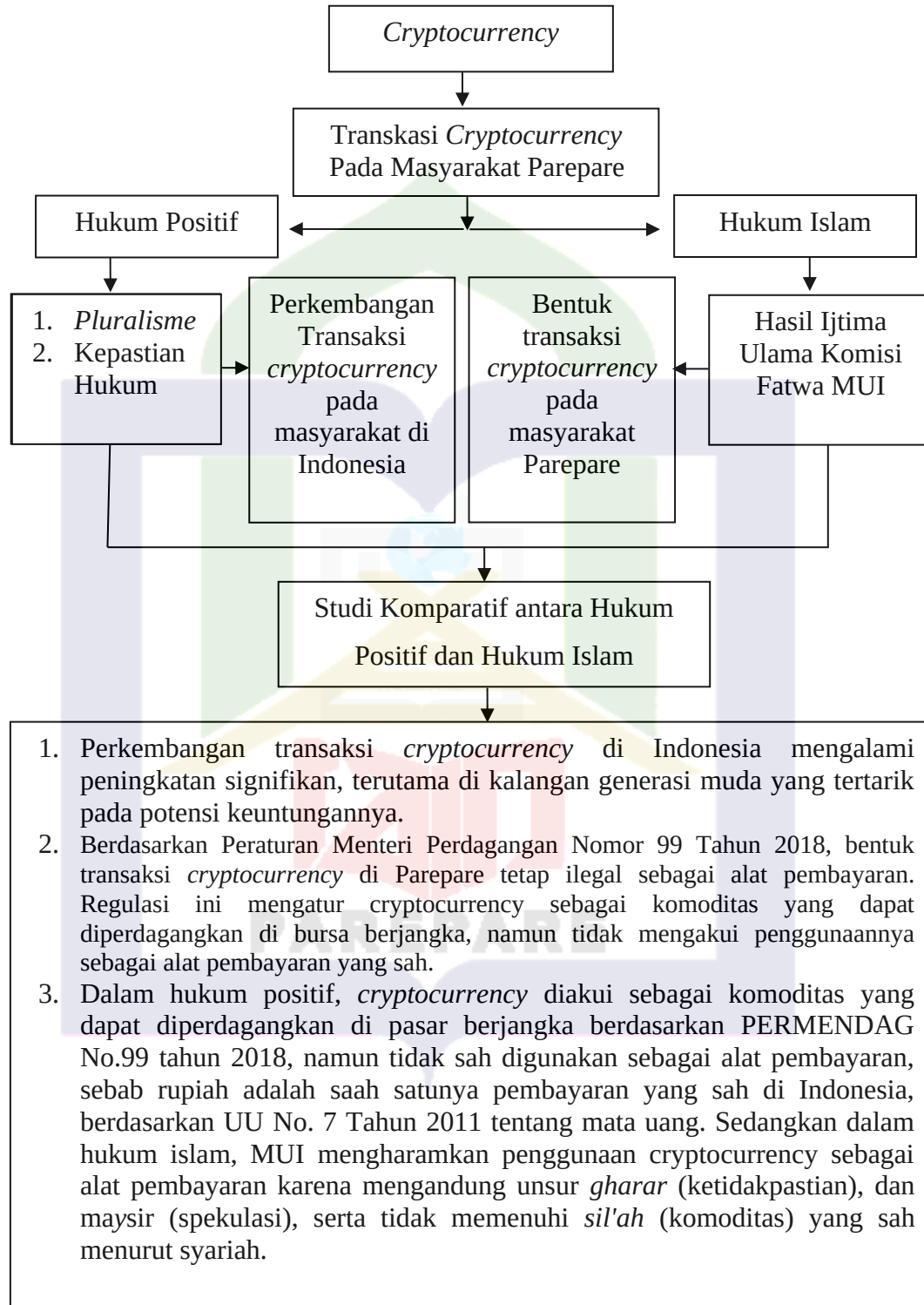
b) Ketentuan Hukum

Penggunaan *cryptocurrency* mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI

Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* (komoditi) secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.



D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023 yang diterbitkan oleh IAIN Parepare Nusantara Press. Terdapat beberapa metode penelitian yang di bahas dalam buku tersebut, seperti pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan dan pengolahan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.⁵⁸ Teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi maupun disiplin ilmu selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi-sosiologi dan antropologi.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang di lakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.

Sedangkan merujuk pada masalahnya penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁵⁹ Dengan melakukan pendekatan komparatif, yakni metode penelitian atau analisis yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih objek kajian. Namun tidak bisa terlepas juga dan

⁵⁸ Institut Agama Islam Negeri Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (IAIN Parepare Nusantara press, 2023), h. 46.

⁵⁹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Bumi Aksara, 2014), h. 26.

penelitian kepustakaan (*library research*) karena dapat menjadi rujukan untuk menjadi literature-literatur dalam mengumpulkan data yang berbicara tentang *cryptocurrency*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Parepare, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian ini

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memfokuskan kepada Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Cryptocurrency* di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang bersal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁶⁰ Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam

⁶⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek* (Rineka cipta, 2016), h.87.

penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁶¹ Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara maupun observasi langsung kepada akademisi, praktisi hukum, dan tokoh agama.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang atau pihak lain, misalnya dokumen, laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang isinya masih berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, website, buku, dan jurnal yang menunjang penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi dengan berinteraksi secara langsung antara dua orang yang saling berhadapan, dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai suatu objek.⁶² Pada dasarnya wawancara merupakan teknik yang sering digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan/atau informasi dalam suatu penelitian.

Adapun metode wawancara yang digunakan ialah wawancara tidak terstruktur. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas peneliti

⁶¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, h.34.

⁶² Emzir, *Analisi Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Rajawali pres, 2014), h.50.

sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari peneliti. peneliti sebagai pengemudi jawaban dari responden.⁶³

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang tidak terstruktur yang banyak digunakan dan lebih mudah menanyakan serentetan pertanyaan dapat dijawab oleh narasumber, kemudian satu per satu di perdalam dalam mengorek keterangan dan jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan dengan sengaja , sistematis mengenai kondisi yang terjadi dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yaitu penulis yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁶⁴ Observasi yang peneliti gunakan yaitu observasi partisipasi pasif, artinya peneliti datang kelokasi penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam aktivitas (jual beli) yang dilakukan oleh objek yang diamati. Dalam observasi ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua feneomena yang terjadi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dokumen-dokumen berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian khususnya yang berkaitan dengan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Transaksi *Crypto currency*.

⁶³ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Penerbit rineka cipta, 2017), h. 270.

⁶⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, h.204.

Selanjutnya, pengolahan data merupakan suatu langkah penelitian untuk mengumpulkan data yang sebenarnya dan setelah data berhasil terkumpul peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Editing, merupakan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.
2. Coding, pada tahap ini penulis menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan.
3. Penafsiran data, adalah menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang digunakan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.
4. Pengambilan kesimpulan (including), yakni penyimpulan hasil analisis data merupakan suatu kegiatan intisari dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari pola, metode, tema, hubungan dan sebagainya dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat singkat dan bermakna jelas.

F. Uji Keabsahan Data

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas berfungsi untuk: *Pertama*, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; *Kedua*, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji *triangulasi data*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁶⁵ Dalam penelitian ini yang digunakan penulis adalah triangulasi melalui sumber. Triangulasi melalui sumber artinya membandingkan hasil dari wawancara dengan hasil pengamatan, membandingkan apa yang di katakan orang atau informan tentang situasi penelitian dengan hasil perapanjangan keikutsertaan yang di lakukan oleh peneliti, membandingkan data perspektif yang berbeda yaitu antara warga masyarakat biasa, tokoh masyarakat, orang pemerintah atau bukan, dan tidak lupa untuk membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen/arsip serta pelaksanaannya.⁶⁶

2. Uji kepastian (*comfirmability*) data.

Uji kepastian data merupakan uji untuk memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dikatakan objektif.⁶⁷

⁶⁵ Lexy moleong J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja rosdakarya, 2019), h.330.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Pnelitian Pendidikan* (Bandung: PT IKPI, 2018), h. 47.

⁶⁷ Lexy J Meloang, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.324-326.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjirahardjo, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.⁶⁸

Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dari wawancara, observasi maupun studi dokumentasi akan dianalisis secara kualitatif.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan data informasi yang tersusun secara sistematis, berbentuk diagram alur, uraian naratif, tabel dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dimana data diarahkan agar tersusun pola hubungan.

⁶⁸ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Pustaka baru pers, 2015), h. 34.

3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Miles dan Huberman dalam rasyid mengumpulkan bahwa verifikasi data dan penerikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penulis. Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perkembangan Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia

Cryptocurrency sebagai bentuk aset digital yang berbasis teknologi blockchain telah menunjukkan perkembangan signifikan di berbagai wilayah, termasuk kota Parepare. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Parepare mulai menunjukkan ketertarikan terhadap penggunaan *cryptocurrency*, baik sebagai alat investasi maupun sebagai media transaksi digital.

Fenomena ini menjadi menarik untuk ditelaah lebih dalam, mengingat perkembangan teknologi finansial yang begitu pesat seringkali tidak diimbangi dengan pemahaman masyarakat yang cukup, serta belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur penggunaannya di tingkat lokal.

Secara umum, di Indonesia perkembangan *cryptocurrency* mulai dari tahun 2017 sampai sekarang. Indonesia masuk dalam 30 besar Negara dengan kepemilikan uang *crypto* terbanyak di Indonesia. Kenaikan harga Bitocin tersebut menunjukkan bahwa jenis *crypto* ini masih menjadi trenseter bagi semua jenis *crypto*. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan tren harga *cryptocurrency* justru menjadi stabil dan cenderung meningkat.

Hal ini yang dialami seluruh negara atau secara global justru tidak mempengaruhi sisi moneter dari *cryptocurrency*, tentu hal tersebut menjadikan investasi *crypto currency* bisa dijadikan sebagai alternatif investasi menjaga asset yang dimiliki selain dari beberapa instrument investasi pada umumnya.

Perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia menjadi salah satu yang paling massif. Hal ini dapat dilihat dari table berikut:⁶⁹



Tabel 4.1: Pertumbuhan Investor *Cryptocurrency*

Jumlah investor dalam melakukan trader pada jenis *crypto* jumlah pengguna atau trader hanya pada kisaran kurang dari 1 juta trader. Seiring berkembangnya, jumlah investor dalam melakukan trader pada jenis asset ini mengalami peningkatan dengan jumlah peserta trader 1,5 juta trader sampai akhir tahun 2020, dengan kata lain peningkatan pada tahun berikutnya tidak terlalu signifikan dari tahun sebelumnya. Namun pada periode antara 2020 sampai 2021. Rentan waktu satu tahun

⁶⁹ Martin Quest, *Crypto Currency Master Bundle* (Commite the american bar assosiation and a commite of publsher, 2018), h. 9.

tersebut peningkatannya bisa dikatakan melebihi dari 100% dengan jumlah trader atau investor adalah 11,4 uta trader. Dan pada akhir 2022 jumlah dari investor yang melakukan trading berada pada angka 16,4 juta trader.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin, S.H., seorang pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Parepare, Menjelaskan bahwa :

"Kalau kita mau melihat, rata-rata orang yang menggunakan *crypto* ini di Pareaprae rata-rata anak muda. Kenapa anak-anak muda kebanyakan, mestinya digali kembali, kira-kira apa motifnya? Apakah betul-betul menaruh sebagian hartanya di sana ataukah seluruhnya?"⁷¹

Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Zainal Said, M.H, seorang Akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare Menjelaskan bahwa :

"*Cryptocurrency* telah beredar luas di Indonesia dan bahkan telah digunakan oleh masyarakat Parepare, termasuk sebagai bentuk alat pembayaran dalam praktik sehari-hari."⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* di Parepare saat ini didominasi oleh kalangan anak muda. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang motif utama mereka dalam menggunakan asset digital tersebut. Perlu dilakukan penggalan lebih dalam untuk memahami alasan di balik ketertarikan anak muda terhadap *cryptocurrency*. Apakah mereka benar-benar bermaksud menjadikan *cryptocrrency* sebagai saran investasi dengan menempatkan sebagian hartanya di sana, ataukah ada motif lain seperti keinginan untuk mengikuti tren, mencoba teknologi baru, atau mencari keuntungan cepat. Di sisi lain, *cryptocurrency* juga telah beredar luas di Indonesia dan penggunaannya sudah mulai

⁷⁰ Anisa Giovany, 'Rekap Industri Kripto Di Indonesia 2022, Desember 2022, <https://Coinvestasi.Com/Berita/Industri-Kripto-Indonesia-2022>', diakses 13 Oktober 2023.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Nasruddin, S.H., Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Parepare Tanggal 6 Maret 2025

⁷² Wawancara dengan Bapak Dr. Zainal Said, M.H., Akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare Tanggal 21 Februari 2025

merambah ke berbagai daerah, termasuk di Parepare. Bahkan, dalam praktik sehari-hari, sebagian masyarakat telah memanfaatkan *cryptocurrency* sebagai bentuk alat pembayaran, meskipun dari sisi regulasi nasional, penggunaannya sebagai alat pembayaran resmi masih belum diakui secara legal. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi keuangan digital di Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan pola perilaku masyarakat, khususnya generasi muda.

Lebih lanjut, Narasumber memberikan penjelasan terkait perkembangan *cryptocurrency* di kota Parepare yang menjadi suatu hal yang terkait akses masyarakat dengan system keuangan yang baru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Zainal Said, M.H, seorang Akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare Menjelaskan bahwa :

“Dari sisi hukum positif, *cryptocurrency* dapat memberikan akses keuangan baru, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan konvensional”.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dari perspektif hukum positif, *cryptocurrency* dapat memberikan *alternative* akses keuangan baru, khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan konvensional. Kehadiran *cryptocurrency* memungkinkan individu untuk melakukan transaksi, investasi, dan aktivitas keuangan lainnya tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan formal yang mungkin sulit dijangkau di beberapa wilayah. Dengan system yang berbasis teknologi *blockchain*, *cryptocurrency* menawarkan kemudahan, kecepatan, dan keterbukaan dalam transaksi sehingga dapat mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Meskipun demikian, penggunaan *cryptocurrency* tetap memerlukan pengawasan dan regulasi yang jelas untuk melindungi pengguna dari potensi risiko seperti penipuan, ketidakstabilan nilai, dan penyalahgunaan teknologi tersebut.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Dr. Zainal Said, M.H., Akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare Tanggal 21 Februari 2025

2. Bentuk Transaksi *Cryptocurrency* pada Masyarakat Parepare

Cryptocurrency seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, dan lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia khususnya Parepare. Meskipun demikian, aset digital ini tetap berkembang dan digunakan dalam berbagai bentuk transaksi, khususnya sebagai komoditas yang diperdagangkan.

Dalam konteks Parepare, bentuk transaksi *cryptocurrency* cukup beragam, mulai dari perdagangan aset kripto melalui *platform exchange*, jual beli barang dan jasa yang dibayar dengan kripto, hingga aktivitas mining dan staking yang dilakukan oleh sebagian warga. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Zainal Said, M.H, seorang Akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare dan Bapak Nasruddin, S.H Menjelaskan bahwa :

“*Cryptocurrency* seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, dan lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.”⁷⁴

“Penggunaan *cryptocurrency*, sah untuk investasi, sedangkan tidak sah digunakan dalam bentuk alat pembayaran”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, dan lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia" mengandung arti bahwa di Indonesia, *cryptocurrency* tidak diakui oleh pemerintah atau Bank Indonesia sebagai mata uang resmi yang dapat digunakan untuk transaksi atau pembayaran barang dan jasa. Dengan demikian, maka seseorang dapat membeli atau menjual *cryptocurrency*, serta penggunaannya untuk membayar barang atau jasa tidak diakui dan tidak berlaku secara legal di Indonesia.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Dr. Zainal Said, M.H., Akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare Tanggal 21 Februari 2025

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Nasruddin, S.H., Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Parepare Tanggal 6 Maret 2025

Akan tetap, sebagai asset yang menjadi salah satu komoditas yang diminati oleh generasi saat ini, transaksi *cryptocurrency* di Parepare lebih merujuk pada penggunaannya sebagai asset investasi. Hal ini dibuktikan oleh narasumber yang memberikan penjelasan terkait bagaimana generasi muda Parepare menggunakan asset *cryptonya*.

Wawancara dengan Bapak Nasruddin, S.H., seorang pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Parepare, Menjelaskan bahwa :

“*cryptonya* itu diInvestasikan selayaknya investasi pada umumnya. Misal mereka punya uang 30 juta, berarti yang harus saya investasikan adalah 25 juta, bukan 30 juta mengingat adanya kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi. Ketika kita investasikan 30 juta itu namanya judi.”⁷⁶

Menurut penuturan dari narasumber tersebut mengatakan bahwa pengguna *crypto* di Parepare menekankan bahwa seharusnya masyarakat Parepare ketika melakukan transaksi *crypto* di sector investasi harus tetap memperhatikan kemampuan finansial yang dimiliki agar investasi yang dilakukan tetap sesuai dengan peraturan baik secara konstitusional maupun aturan-aturan yang ada didalam *syariat*.

Penjelasan lain terkait bentuk transaksi *crypto* pada masyarakat kota Parepare juga dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Zainal Said, M.H, seorang Akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare Menjelaskan bahwa :

“Selain itu, peluang investasi dan peningkatan literasi teknologi keuangan menjadi aspek yang dapat mendorong kemajuan ekonomi digital di wilayah seperti Parepare. Namun, di sisi lain, Kurangnya pemahaman bisa membuat masyarakat rentan terhadap penipuan atau investasi yang berisiko tinggi. Fluktuasi harga juga menambah ketidakpastian.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* berpotensi mendorong kemajuan ekonomi digital melalui peluang investasi dan peningkatan literasi keuangan, terutama di daerah seperti Parepare. Namun, minimnya pemahaman masyarakat membuat mereka rentan terhadap penipuan dan

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Nasruddin, S.H., Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Parepare Tanggal 6 Maret 2025

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Dr. Zainal Said, M.H., Akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare Tanggal 21 Februari 2025

investasi berisiko tinggi, ditambah dengan fluktuasi harga *cryptocurrency* yang sangat tidak stabil.

Penjelasan-penelasan dari narasumber terkait bentuk transaksi *cryptocurrnecy* di Parepare mengemukakan bahwa sebagai alat tukar maka *cryptocurrency* tidak sah digunakan dalam bentuk transaksi komersial seperti dijadikan sebagai pengganti mata uang yang telah berlaku secara nasional. Atau dengan kata lain *cryptocurrency* hadir tidak untuk menggantikan peran mata uang Rupiah (Rp). Menurut narasumber, hal ini merujuk pada berbagai undang-undang yang menjadi acuan dalam peredaran *cryptocurrency*. Akan tetapi narasumber membenarkan bahwa penggunaan atau transaksi *crypto* di Parepare hanya dijadikan sebagai investasi. Narasumber menekankan bahwa investasi harus dilakukan menggunakan dana yang tersisa setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Jika seluruh dana diinvestasikan tanpa menyisihkan untuk kebutuhan hidup, maka tindakan tersebut dianggap sebagai perjudian, bukan investasi yang sehat.

3. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam pada Transaksi *Cryptocurrency* di Masyarakat Parepare

Cryptocurrency, sebagai instrumen digital yang terus berkembang, membawa tantangan tersendiri bagi sistem hukum yang ada, baik dalam aspek regulasi negara maupun dalam pandangan hukum syariah. Di Indonesia, hukum positif merujuk pada aturan yang dibuat oleh pemerintah melalui perundang-undangan yang berlaku, sementara hukum Islam merupakan sistem hukum yang didasarkan pada ajaran agama Islam, yang memiliki prinsip-prinsip tertentu dalam transaksi keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Zainal Said, M.H, seorang Akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare Menjelaskan bahwa :

“Dari sisi regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, *cryptocurrency* belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia secara tegas menyatakan bahwa *cryptocurrency* tidak dikategorikan sebagai uang elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20

Tahun 2018, penggunaan *cryptocurrency* di masyarakat Parepare, yang dinilai memiliki potensi cukup besar namun juga menghadapi berbagai tantangan.”⁷⁸

Wawancara dengan Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H., seorang Akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare Menjelaskan bahwa :

"Dasar hukum *cryptocurrency* secara UU belum ada, karena pelayanannya di Indonesia berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan nomor 99 atau nomor 90 tahun 2018 tentang kebijakan umum pelaksanaan *cryptocurrency*, transaksi *cryptocurrency* tetap sah secara hukum positif, karena ada Peraturan Menteri Perdagangan nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum perdagangan berjangka aset *crypto*." ⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* di Parepare belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik, yang menyatakan bahwa hanya alat pembayaran yang memenuhi kriteria tertentu seperti diterbitkan berdasarkan nilai uang yang disetor sebelumnya kepada penerbit, disimpan secara elektronik, dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pihak selain penerbit, yang dapat diakui sebagai uang elektronik yang sah. Dalam hal ini, *cryptocurrency* tidak termasuk dalam kategori tersebut karena tidak diterbitkan atau diawasi oleh otoritas moneter dan tidak memiliki nilai yang dijamin oleh negara, sehingga tidak dapat digunakan untuk transaksi pembayaran sehari-hari seperti halnya Rupiah atau uang elektronik seperti OVO, GoPay, dan DANA. Meskipun begitu, penggunaan *cryptocurrency* di masyarakat, termasuk di Parepare, menunjukkan potensi besar sebagai instrumen investasi, meskipun masih ada tantangan seperti ketidakpastian hukum dan risiko keamanan dalam transaksi digital. Selain itu, Indonesia tidak memiliki Undang-Undang khusus untuk *cryptocurrency*. Sebagai gantinya, pengaturannya dilakukan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Dr. Zainal Said, M.H., Akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare Tanggal 21 Februari 2025

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., Pengacara Akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare Parepare Tanggal 6 Maret 2025

99 Tahun 2018, tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto menetapkan bahwa *cryptocurrency* dapat diakui sebagai komoditas digital yang sah untuk diperdagangkan di pasar berjangka, layaknya emas, kopi, atau batu bara. Permendag ini tidak menjadikan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, tetapi mengatur legalitasnya sebagai instrumen investasi. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi aktivitas jual beli aset kripto di Indonesia melalui platform resmi yang terdaftar dan diawasi oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).

UU yang telah dibahas tentu akan memberikan perlindungan hukum, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nasruddin, S.H., seorang pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Parepare, Menjelaskan bahwa :

“Regulasi menentukan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* sangat bergantung pada keberadaan regulasi yang jelas, selama *cryptocurrency* telah memiliki dasar hukum dan legalitas sebagai bentuk investasi, maka secara otomatis pengguna juga akan mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya, kalau ada regulasinya pasti memberikan perlindungan”⁸⁰

Wawancara dengan Bapak Dr. Zainal Said, M.H, seorang Akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare Menjelaskan bahwa :

“Perlindungan hukumnya masih lemah karena regulasi yang ada belum cukup komprehensif, khususnya terkait risiko keamanan yang bisa terjadi dalam transaksi *crypto*.”⁸¹

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang ada pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dimana, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H., seorang Akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare Menjelaskan bahwa :

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Nasruddin, S.H., Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Parepare Tanggal 6 Maret 2025

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Dr. Zainal Said, M.H., Akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare Parepare Tanggal 21 Februari 2025

“Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) berperan penting dalam mengawasi dan mengatur perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia. Selain itu, sudah ada beberapa *platform* yang mendapatkan izin untuk melakukan perdagangan *cryptocurrency*, seperti PT Bumi Sentosa, PT Cemerlang, dan PT Pintu. Perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency* meskipun belum ada UU yang mengatur *cryptocurrency* secara spesifik, pengguna masih bisa mendapatkan perlindungan hukum melalui regulasi yang ada. Jika dia penipuan bisa dilaporkan berdasarkan dengan UU yang ada, yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan, begitu juga dengan wanprestasi dan sebagainya.”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa pandangan para narasumber mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna *cryptocurrency* di Parepare cukup beragam, namun memiliki benang merah yang sama. Sebagian narasumber menyatakan bahwa perlindungan hukum akan tersedia secara otomatis apabila terdapat regulasi yang jelas dan *cryptocurrency* telah diakui secara legal sebagai instrumen investasi. Dengan adanya legalitas, pengguna dapat merasa aman karena tindakannya dilindungi oleh hukum yang berlaku. Namun, narasumber lain menilai bahwa perlindungan hukum saat ini masih lemah, disebabkan regulasi yang belum sepenuhnya komprehensif, terutama dalam menghadapi risiko keamanan dan penyalahgunaan transaksi aset kripto. Meskipun demikian, secara umum para narasumber sepakat bahwa keberadaan regulasi sangat penting dalam menjamin hak-hak hukum pengguna. Perlindungan juga dapat diperoleh melalui lembaga seperti BAPPEBTI yang mengawasi perdagangan aset kripto dan memberikan izin kepada *platform-platform* tertentu. Dalam hal terjadi pelanggaran seperti penipuan atau wanprestasi, penyelesaian hukum tetap dapat dilakukan melalui ketentuan hukum pidana dan perdata yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum ada undang-undang khusus mengenai *cryptocurrency*, beberapa bentuk perlindungan hukum sudah tersedia melalui sistem hukum yang berlaku saat ini.

⁸² Wawancara dengan Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., Akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare Parepare Tanggal 6 Maret 2025

Sedangkan dalam segi hukum Islam masyarakat parepare telah diatur dalam *ijtima* yang diterbitkan oleh MUI tentang hukum transaksi *cryptocurrency* di Parepare. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Muh Amin seorang Kepala Seksi Pendidikan Madrasah di Kementrian Agama Parepare, Menjelaskan bahwa :

“Dalam agama, yang namanya transaksi itu harus nyata, tidak boleh dalam bentuk menghayal. Seperti membeli mangga yang masih mentah dan bilang kalau sudah matang saya mau beli. Itu tidak boleh karena termasuk menghayal.”⁸³

Wawancara dengan Ibu Immi Ratnawati, S.H., seorang Staff di Kementrian Agama Parepare, Menjelaskan bahwa :

"Tergantung proses dengan bagaimana cara mendapatkan *cryptocurrency* tersebut, apakah usahanya halal ataukah judi online menghasilkan uangnya dari sana saya rasa haram digunakan."⁸⁴

Hal yang disampaikan dalam wawancara dengan Ibu Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag., seorang Akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare Menjelaskan bahwa :

“Dalam hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dalam setiap bentuk perdagangan. Selama suatu transaksi tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi berlebihan), dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, maka transaksi tersebut dianggap sah. Namun, jika mengandung salah satu unsur yang dilarang tersebut, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Dalam Islam, jual beli harus dilandasi oleh keridhaan kedua belah pihak, dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Beberapa hadis juga menegaskan larangan terhadap riba karena sifatnya yang merugikan. *Cryptocurrency* sendiri dinilai mengandung unsur spekulatif yang tinggi, sehingga menimbulkan keraguan dalam keabsahannya menurut hukum Islam.”⁸⁵

⁸³ Wawancara dengan H. Muh Amin seorang Kepala Seksi Pendidikan Madrasah di Kementrian Agama Parepare Tanggal 17 Maret 2025

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Immi Ratnawati, S.H., Staff di Kementrian Agama Parepare Tanggal 13 Maret 2025

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag., seorang Akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare Tanggal 12 Maret 2025

Lebih lanjut, Narasumber memberikan penjelasan terkait transaksi *cryptocurrency* apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi suatu hal yang terkait akses masyarakat dengan system keuangan yang baru. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Trianfisman A S,E M.M., seorang Akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare Menjelaskan bahwa :

“Ketika kita berbicara tentang sesuai atau tidak, jelas tidak sesuai., cuman sisi *ghararnya* atau sisi ketidakpastiannya itu ada, sama dengan saham. Artinya jika menggunakan kacamata agama untuk menilainya jelas tidak sesuai dengan prinsip syariah karena ada unsur *gharar*, karena ketidakjelasan transaksi.”

“Jadi setiap 4 tahunan itu ada pola reposisi harga dari harga *bitcoin* khususnya, dan komoditasnya *bitcoin* ini sering diperbaharui dan bukan naik tapi selalu turun, walaupun fluktuasinya tidak sebagaimana fluktuasi investasi yang sangat intens tapi tidak ada kepastian bahwa berapa persen turunnya setiap tahun, itu pointnya.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara ketiga narasumber dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang hukum Islam, masyarakat Parepare cenderung mengacu pada fatwa dan keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 17 tahun 2021, khususnya melalui hasil *Ijtima* Ulama yang menyatakan bahwa transaksi *cryptocurrency* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Para narasumber menyampaikan bahwa salah satu alasan utama ketidaksesuaian tersebut adalah karena dalam transaksi *cryptocurrency* terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang tinggi, baik dalam bentuk nilai maupun mekanisme transaksi. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam Islam, transaksi harus bersifat nyata dan jelas; segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian atau bersifat spekulatif tidak diperbolehkan. Selain itu, muncul pula kekhawatiran mengenai sumber perolehan *cryptocurrency*, terutama apabila diperoleh melalui cara-cara yang tidak halal seperti judi online atau aktivitas spekulatif yang berisiko tinggi. Beberapa narasumber juga menyoroti fluktuasi harga *cryptocurrency*, khususnya *bitcoin*, yang mengalami pola perubahan harga secara tidak menentu, sehingga tidak memberikan

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Trianfisman A S,E M.M., Akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare Parepare Tanggal 18 Maret 2025

kepastian bagi para pelaku transaksi. Hal ini memperkuat pandangan bahwa *cryptocurrency* mengandung unsur *maisir* (perjudian) dan *gharar*, yang menyebabkan transaksi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun terdapat variasi dalam penekanan argumen, semua narasumber sepakat bahwa dalam bentuk dan sistem yang ada saat ini, *cryptocurrency* belum memenuhi syarat sebagai alat transaksi yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.

B. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia

Penggunaan *cryptocurrency* saat ini didominasi oleh kalangan anak muda, mencerminkan tren nasional di mana generasi muda menjadi aktor utama dalam adopsi teknologi keuangan digital. Berdasarkan data empiris dan hasil wawancara, sebagian besar anak muda di Parepare tertarik menggunakan *cryptocurrency* bukan hanya karena aspek investasinya, melainkan juga karena dorongan untuk mencoba teknologi baru, mengikuti tren global, serta harapan untuk memperoleh keuntungan dengan cepat. Hal ini sejalan dengan pendapat narasumber dari kalangan akademisi yang menyatakan bahwa anak muda cenderung memiliki semangat eksploratif yang tinggi terhadap teknologi dan peluang ekonomi baru, meskipun belum selalu disertai pemahaman mendalam mengenai risiko atau legalitasnya.

Dari sisi regulasi, narasumber dari praktisi hukum dan lembaga pemerintah menegaskan bahwa meskipun *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, penggunaannya sebagai aset investasi diatur oleh Bappebti⁸⁷. Mereka menilai bahwa perkembangan ini tidak dapat dihindari, namun perlu dikawal dengan regulasi yang ketat demi mencegah praktik ilegal dan kerugian konsumen. Narasumber dari Kementerian Agama dan tokoh keislaman memberikan perspektif

⁸⁷ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi (Bappebti), 'Eraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka, Kementerian Perdagangan RI, 2021.'

berbeda, di mana mereka menekankan pentingnya memperhatikan aspek kehalalan dan kemaslahatan dalam penggunaan *cryptocurrency*, terutama karena fluktuasi nilainya yang tinggi dan potensi spekulasi yang kuat.

Dengan demikian, meskipun *cryptocurrency* menjanjikan potensi besar dalam membuka akses keuangan alternatif, khususnya di wilayah seperti Parepare yang mungkin memiliki keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal, perlu ada sinergi antara pemangku kebijakan, edukator, dan masyarakat dalam mengarahkan penggunaannya agar tidak hanya menjadi tren sesaat, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang yang aman dan berkelanjutan.

2. Bentuk Transaksi *cryptocurrency* Pada Masyarakat Parepare

Di kota Parepare, transaksi *cryptocurrency* pada dasarnya merupakan pertukaran mata uang kripto antar individu melalui jaringan blockchain yang bersifat desentralisasi, tanpa perantara seperti bank atau lembaga keuangan tradisional. Bentuk transaksi ini bisa berupa jual beli aset kripto (seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, dan lainnya) di *platform exchange*, pengiriman antar dompet digital (*wallet*), maupun partisipasi dalam aktivitas seperti *staking*, *mining*, dan *yield farming*. Seluruh proses dicatat dalam sistem *blockchain* secara transparan dan tidak dapat diubah, sehingga memungkinkan verifikasi independen oleh semua pengguna jaringan. Dalam konteks investasi, *cryptocurrency* tergolong sebagai instrumen investasi *spekulatif* dan berisiko tinggi karena harga aset kripto sangat fluktuatif dan tidak memiliki *underlying* asset yang jelas seperti saham atau obligasi. Meskipun begitu, banyak investor memanfaatkan volatilitas harga ini untuk meraih keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, *cryptocurrency* termasuk dalam kategori investasi alternatif non-konvensional, yang tidak dijamin oleh otoritas keuangan dan lebih cocok untuk investor yang memiliki toleransi risiko tinggi.

Namun demikian, penggunaan *cryptocurrency* di Parepare saat ini masih terbatas pada aktivitas investasi dan belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah

dalam transaksi barang dan jasa. Masyarakat hanya diperbolehkan menggunakan aset kripto sebagai instrumen komoditas digital, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, yaitu dalam konteks perdagangan berjangka melalui platform yang telah diotorisasi. Dengan demikian, meskipun minat terhadap *cryptocurrency* di Parepare terus berkembang, pemanfaatannya masih dibatasi oleh kerangka hukum yang berlaku, dan hanya sah jika digunakan sebagai sarana investasi, bukan sebagai alat pembayaran dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.⁸⁸

Di sisi lain, meskipun *cryptocurrency* tidak sah digunakan sebagai alat pembayaran, penggunaannya berpotensi memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi digital. Hal ini terutama terlihat di daerah-daerah seperti Parepare, di mana teknologi keuangan digital, termasuk *cryptocurrency*, dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan membuka peluang investasi. *Cryptocurrency* memberikan alternatif investasi yang menarik, karena mampu menarik minat mereka yang ingin mengeksplorasi teknologi baru serta mencari peluang keuntungan melalui pergerakan nilai tukar yang signifikan. Namun, di sisi lain, adanya fluktuasi harga yang sangat tinggi juga menjadi tantangan tersendiri, karena ketidakstabilan nilai ini menambah risiko bagi para investor yang kurang memahami seluk-beluk pasar kripto.⁸⁹

Perbandingan pandangan ini menunjukkan dua perspektif utama dalam penggunaan *cryptocurrency*. Pertama, dari sisi regulasi, ada konsensus yang mengemukakan bahwa *cryptocurrency* belum bisa dianggap sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, meskipun penggunaannya dalam konteks investasi diperbolehkan. Kedua, dari perspektif personal dan etika keuangan, ada pandangan

⁸⁸ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi (Bappebti), 'Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka, Kementerian Perdagangan RI, 2021.'

⁸⁹ Angela Lee, 'Cryptocurrency and Financial Risk', *Financial Risk Management Review*, 34.1 (2021), h. 78.

yang menekankan bahwa meskipun *cryptocurrency* menawarkan peluang investasi, harus ada kewaspadaan terhadap risiko yang tinggi, terutama terkait dengan fluktuasi harga dan potensi penipuan. Selain itu, terdapat pendapat yang menekankan bahwa investasi yang sehat haruslah didasarkan pada dana yang tersisa setelah kebutuhan dasar hidup terpenuhi. Jika tidak, maka ini akan berisiko mengarah pada spekulasi atau perjudian finansial yang dapat merugikan.

3. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam pada Transaksi *cryptocurrency* di Masyarakat Parepare

Cryptocurrency, sebagai instrumen digital yang terus berkembang pesat, telah menantang struktur regulasi hukum di Indonesia dari berbagai sisi, termasuk dari perspektif hukum positif negara dan hukum Islam. Dalam konteks *pluralisme* hukum, kondisi ini menunjukkan bagaimana berbagai sistem hukum yakni hukum negara, hukum Islam, dan norma sosial masyarakat berinteraksi dan saling memengaruhi dalam merespons fenomena baru seperti aset kripto.

Teori *pluralisme* hukum menjelaskan bahwa dalam satu wilayah hukum, terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan dijalankan oleh masyarakat. Dalam hal ini, meskipun hukum positif Indonesia melalui Bank Indonesia dan BAPPEBTI telah memberikan kerangka hukum terbatas bagi *cryptocurrency*, hukum Islam sebagai sistem normatif yang juga hidup di tengah masyarakat muslim memberikan penilaian yang berbeda terhadap legalitas transaksi tersebut. Dari sudut pandang hukum positif, *cryptocurrency* diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar berjangka, namun tidak sah sebagai alat pembayaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018. Regulasi ini mencerminkan adanya upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dalam ruang lingkup tertentu, khususnya di sektor perdagangan dan investasi digital.

Namun, kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya menjangkau perlindungan yang menyeluruh bagi pengguna *cryptocurrency*, terutama dalam menghadapi risiko fluktuasi harga dan kejahatan digital. Hal ini sejalan dengan pandangan teori kepastian hukum yang menuntut adanya regulasi yang jelas, konsisten, dan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Kekosongan hukum terkait aspek teknis dan perlindungan pengguna menunjukkan adanya celah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh narasumber mengenai pandangan hukum positif terhadap transaksi *cryptocurrency*, dalam konteks hukum positif Indonesia, *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, meskipun dapat diperdagangkan sebagai komoditas. Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik, yang menegaskan bahwa alat pembayaran yang sah hanya mencakup instrumen yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu diterbitkan berdasarkan nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, disimpan secara elektronik, serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pihak selain penerbit.

Dalam konteks ini, *cryptocurrency* tidak memenuhi syarat sebagai uang elektronik karena tidak diterbitkan oleh otoritas resmi, tidak dijamin nilainya oleh negara, dan tidak diawasi oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, aset kripto seperti *Bitcoin* atau *Ethereum* tidak dapat digunakan dalam transaksi pembayaran sehari-hari, seperti membeli makanan di kafe atau membayar jasa di toko. Berbeda dengan instrumen seperti OVO, GoPay, dan DANA, yang merupakan uang elektronik sah karena telah mendapat izin dari BI dan beroperasi dalam sistem pembayaran nasional.

Di sisi lain, meskipun *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran, regulasi di Indonesia tetap memberikan ruang legal bagi eksistensinya sebagai komoditas digital. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, yang menetapkan bahwa *cryptocurrency* dapat

diperdagangkan secara sah di pasar berjangka, sebagaimana komoditas lain seperti emas, kopi, dan batu bara. Permendag ini tidak memberikan status *cryptocurrency* sebagai alat tukar, melainkan sebagai instrumen investasi yang sah, asalkan transaksi dilakukan melalui *platform* resmi yang terdaftar dan diawasi oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).

Perbedaan antara kedua peraturan tersebut terletak pada fokus dan kewenangan lembaga pengawasnya. Peraturan BI Nomor 20 Tahun 2018 berfokus pada sistem pembayaran dan menetapkan batasan tegas bahwa *cryptocurrency* tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran, dengan pengawasan berada di bawah otoritas Bank Indonesia. Sementara itu, Permendag Nomor 99 Tahun 2018 menempatkan *cryptocurrency* dalam ranah perdagangan komoditas berjangka, di bawah pengawasan Bappebti. Misalnya, seseorang di Parepare tidak diperbolehkan menggunakan Bitcoin untuk membayar makanan atau jasa, karena tindakan tersebut melanggar ketentuan BI. Namun, jika orang tersebut membeli Bitcoin melalui platform resmi seperti *Indodax* atau Toko *crypto* untuk tujuan investasi, maka aktivitas tersebut sah secara hukum karena diatur dalam lingkup perdagangan berjangka.

Sebagai contoh, jika seseorang di Parepare ingin membeli barang menggunakan *Bitcoin*, maka transaksi tersebut tidak sah menurut hukum Indonesia karena bertentangan dengan Peraturan BI. Namun, apabila orang tersebut membeli *Bitcoin* di *platform* resmi seperti *Indodax* atau *Tokocrypto* untuk tujuan investasi, maka aktivitas itu sah menurut Permendag 99 Tahun 2018 dan diatur oleh Bappebti. Dengan demikian, meskipun *cryptocurrency* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran, transaksi jual beli aset kripto tetap sah jika dilakukan dalam konteks perdagangan berjangka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat, termasuk di Parepare, untuk memanfaatkan *cryptocurrency* sebagai alternatif investasi digital dengan tetap memperhatikan aspek hukum dan keamanan.

Di Parepare, hukum positif merujuk pada sistem aturan yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah melalui undang-undang dan peraturan yang sah dan mengikat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di sisi lain, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip tertentu yang lebih ketat dalam mengatur transaksi keuangan.

Berbeda dengan pandangan hukum positif, para ahli hukum Islam memberikan penilaian yang lebih tegas terhadap transaksi *cryptocurrency*. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Hukum Aset Kripto sebagai Komoditi, dinyatakan bahwa *cryptocurrency* haram digunakan sebagai alat tukar, karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi/perjudian), dan *dharar* (kerugian). MUI menegaskan bahwa salah satu prinsip utama dalam transaksi keuangan syariah adalah adanya kepastian (kejelasan) dan keadilan, serta bebas dari unsur penipuan dan spekulasi yang berlebihan. Dalam konteks ini, penggunaan *cryptocurrency* seperti *Bitcoin* dan *Ethereum* sering dikritik karena sifatnya yang sangat *fluktuatif*, di mana harga dapat naik atau turun secara drastis dalam waktu singkat. Ketidakstabilan ini menimbulkan ketidakpastian yang tinggi bagi pelaku transaksi dan dapat menyebabkan kerugian yang tidak terduga. Kondisi semacam ini oleh MUI dikategorikan sebagai *gharar*, yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, praktik jual beli kripto yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek tanpa dasar aset riil juga berpotensi mengandung unsur *maysir*, karena lebih menyerupai spekulasi atau perjudian. Meskipun begitu, MUI memberikan ruang terbatas untuk penggunaan *cryptocurrency*, yakni sebagai komoditas atau aset investasi, selama memenuhi syarat syariah, seperti memiliki *underlying* asset yang jelas, tidak digunakan untuk transaksi haram, dan dilakukan melalui sistem yang transparan dan aman. Oleh karena itu, para ulama dan akademisi Islam umumnya menyarankan agar umat Muslim lebih berhati-

hati dalam bertransaksi dengan aset kripto, serta mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kejelasan dalam setiap investasi yang dilakukan..⁹⁰

Maka dari perbandingan hukum positif Indonesia menganggap *cryptocurrency* sah untuk diperdagangkan sebagai komoditas di pasar berjangka yang diatur oleh BAPPEBTI, meskipun tidak diizinkan sebagai alat pembayaran sah. Keamanan digital dan perlindungan hukum untuk pengguna masih menjadi masalah yang perlu ditangani lebih lanjut. Dengan kata lain, transaksi *cryptocurrency* di Indonesia lebih difokuskan pada sektor investasi dan perdagangan, bukan untuk transaksi sehari-hari.

Sedangkan Hukum Islam menilai *cryptocurrency* secara keseluruhan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *gharar* (Ketidakpastian) dan *maisir* (perjudian) yang tinggi dalam transaksi *cryptocurrency* membuatnya tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat transaksi yang sah dalam Islam. Bahkan, dalam pandangan Islam, *cryptocurrency* yang diperoleh melalui cara yang haram, seperti judi online, akan membuat seluruh transaksi menjadi tidak sah. Semua transaksi disyaratkan harus bebas dari segala unsur riba, sebagaimana firman Allah SWT: berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2):275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Terjemahan Q.S. al-Baqarah (2): 275).⁹¹

Ayat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi, "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba," menjelaskan prinsip dasar dalam muamalah (transaksi) ekonomi Islam. Ayat ini menegaskan bahwa jual beli adalah aktivitas yang

⁹⁰ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 124/DSN-MUI/XI/2021 tentang Aset Kripto sebagai Komoditi yang Diperjualbelikan, Majelis Ulama Indonesia, 2021.

⁹¹ Kementerian agama republik Indonesia, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahannya’.

dihalalkan oleh Allah karena didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan, di mana kedua belah pihak mendapat manfaat dari pertukaran barang atau jasa yang dilakukan dengan kerelaan dan transparansi. Sebaliknya, riba diharamkan karena melibatkan pengambilan keuntungan secara tidak adil melalui bunga atau tambahan yang dikenakan pada pinjaman, yang seringkali membebani dan merugikan pihak yang meminjam. Riba dianggap merusak struktur sosial dan ekonomi karena menciptakan ketidakadilan dan eksploitatif. Dengan demikian, pandangan ini menekankan pentingnya menjalankan transaksi ekonomi yang adil dan beretika, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan dan tidak adil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Setiap transaksi mestilah dilakukan dengan cara yang benar, saling sukarela (*al-taradi*), dan menghindari cara-cara transaksi yang batil. Allah SWT memberi panduan:

وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilandasi rasa suka sama suka di antara kamu”. (Terjemahan Q.S. al-Nisa’ (4): 29).⁹²

Ayat dalam Q.S. al-Nisa’ (4): 29 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilandasi rasa suka sama suka di antara kamu," menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam transaksi ekonomi. Ayat ini mengingatkan umat Islam agar tidak memperoleh harta dengan cara yang tidak sah

⁹² Kementerian agama republik Indonesia.

atau curang, seperti penipuan, korupsi, dan pencurian. Sebaliknya, Allah mengizinkan transaksi yang dilakukan melalui perniagaan yang adil dan transparan, di mana kedua belah pihak terlibat secara sukarela dan dengan kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam agama Islam, etika dan integritas dalam bisnis sangat ditekankan, dan setiap transaksi harus dilakukan dengan cara yang jujur dan saling merelakan. Dengan demikian, pandangan ini menekankan pentingnya menjaga integritas dalam kegiatan-kegiatan ekonomi dan memastikan bahwa setiap bentuk akuisisi harta dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun *cryptocurrency* memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia, baik dalam konteks investasi maupun ekonomi digital, ada kendala besar dalam hal legitimasi hukum dan kesesuaiannya dengan prinsip Islam. Dalam hukum positif Indonesia, meskipun sah untuk diperdagangkan, *cryptocurrency* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah⁹³. Sementara itu, dalam hukum Islam, *cryptocurrency* tidak sesuai dengan prinsip keuangan syariah, terutama karena adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (spekulasi)⁹⁴.

Dengan demikian, jika ditinjau dari perspektif *pluralisme* hukum, maka eksistensi *cryptocurrency* menempati ruang yang kompleks: secara hukum positif negara, ia diatur secara terbatas dan sah sebagai komoditas, sementara secara hukum Islam ia dapat dianggap tidak sah jika mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah.

⁹³ Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 64.'

⁹⁴ Majelis Ulama Indonesia (MUI), 'Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/X/2021 Tentang Hukum Aset Kripto Sebagai Komoditi Atau Aset Digital, 2021'.

Ketegangan antara dua sistem hukum ini menunjukkan pentingnya integrasi dan dialog hukum yang berkelanjutan, agar regulasi yang dibuat tidak hanya memenuhi unsur kepastian hukum secara formal, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai *religius* dan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam praktiknya, bentuk-bentuk transaksi *cryptocurrency* di Indonesia harus ditempatkan dalam kerangka regulasi yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan pluralitas nilai hukum yang berlaku di masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perkembangan transaksi *cryptocurrency* di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, seiring dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi digital dan literasi keuangan yang lebih baik di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, pemahaman terhadap *cryptocurrency* masih terbatas, dengan banyak pihak yang lebih fokus pada potensi investasi dan keuntungan yang ditawarkan oleh fluktuasi harga kripto. Namun, kurangnya pemahaman menyeluruh mengenai risiko dan aspek hukum yang terkait dengan transaksi *cryptocurrency* menjadikan masyarakat rentan terhadap penipuan atau kerugian finansial. Ini menunjukkan bahwa perkembangan transaksi *cryptocurrency* di Indonesia memerlukan regulasi yang lebih jelas dan pemahaman yang lebih mendalam oleh masyarakat.
2. Bentuk transaksi *cryptocurrency* di Parepare mayoritas masih terbatas pada sektor investasi, bukan untuk transaksi sehari-hari. Masyarakat lebih sering terlibat dalam investasi aset kripto melalui platform yang terdaftar dan sah. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa tidak diterima secara legal. Hal ini disebabkan oleh regulasi yang membatasi penggunaan *cryptocurrency* hanya pada investasi, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018. Oleh karena itu, sebagai alat pembayaran belum diakui secara sah oleh hukum positif Indonesia.
3. Dari segi hukum positif, *cryptocurrency* diakui sebagai komoditas yang dapat diinvestasikan di pasar berjangka, namun tidak sah digunakan sebagai alat pembayaran. Hal ini mencerminkan adanya upaya untuk memberikan kepastian hukum terbatas, meskipun masih ada celah yang perlu diatasi, terutama terkait dengan perlindungan pengguna dari risiko digital dan

fluktuasi harga yang tinggi. Sebaliknya, dalam hukum Islam, *cryptocurrency* dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (spekulasi) yang tinggi dalam transaksi ini. meskipun ada ruang yang terbatas pada sektor investasi, ini menunjukkan adanya ketegangan antara keduanya dalam merespons fenomena baru ini, yang memerlukan pendekatan yang lebih integratif untuk menciptakan regulasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan nilai pluralitas hukum di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran untuk dipertimbangkan untuk kebaikan kedepannya.

Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat sebaiknya segera merumuskan dan menerbitkan undang-undang khusus mengenai *cryptocurrency* yang mencakup aspek legalitas, perlindungan pengguna, serta integrasi dengan sistem keuangan nasional, untuk menjawab kelemahan regulasi yang ada saat ini.
2. Mengingat adanya perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menilai keabsahan transaksi *cryptocurrency*, diharapkan adanya dialog dan kajian lintas sektor antara ulama, akademisi, dan regulator guna menciptakan regulasi yang inklusif dan selaras dengan nilai-nilai syariah tanpa mengabaikan potensi ekonomi digital.
3. Para pelaku usaha, investor, dan masyarakat umum hendaknya lebih berhati-hati dalam bertransaksi menggunakan *cryptocurrency* serta senantiasa memperhatikan aspek legal, etika, dan syariah agar tidak terjebak dalam praktik yang merugikan atau bertentangan dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an AL-Karim

- (Bappebti), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi, 'Data Statistik Aset Kripto Tahun 2021, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2021'
- , 'Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka, Kementerian Perdagangan RI, 2021.'
- , 'Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka, Kementerian Perdagangan RI, 2021.'
- (MUI), Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/X/2021 Tentang Hukum Aset Kripto Sebagai Komoditi Atau Aset Digital, 2021'
- Afani, Yusuf, and Maria R U D Tambunan, 'Analisis Kebijakan Pemajakan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto Di Idnonesia', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 9.2 (2022), pp. 267–82
- Al-ahmadi, Abdul Aziz mabruk, *Fikih Muyssar* (Dar al-Fikr, 2015)
- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Penerbit rineka cipta, 2010)
- Aripin, Antonius arthur, 'Potensi Pemanfaatan Teknologi Blokchain Terhadap Ketetapan Waktu, Efisiensi Dan Keamanan Proses Operasi Pada Subsektor Perbankan', 2018
- Bakri, Muhammad, *Unifikasi Dalam Plralisme Hukum Tanah Di Indonesia* (kertha patrika, 2008)
- Bappebti, 'Laporan Tahunan Berjangka Komiditi 2022, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2022'
- Billah, Mohd. Ma'sum, *Modern Financial Transaction under Syariah* (Ilmiah Publisher, 2003)
- Billah, Mohd. Ma'sun, *Modern*, 2003
- Chania, Mutia Fitria, Oyami Sara, and Isfenti Sadalia, 'Analisis Risk Dan Return Investasi Pada Ethereum Dan Saham LQ45', *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 2.2 (2021), pp. 139–50
- Chao, Ed marcs colchester dan sohie, *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum Dan Hak-Hak Masyarakat Adat Di Asia Tenggara* (Epistema institue, 2012)

- Coinvestasi.com, 'Indonesia Masuk 30 Besar Negara Dengan Kepemilikan Crypto Tertinggi', Diakses 28 April 2025 Dari [Https://Coinvestasi.Com](https://Coinvestasi.Com).'
- Coulson, *A History of Islamic Law. in a History of Islamic Law* (Edinburgh University Press, 2017)
- , *A History of Islamic Law. in a History of Islamic Law* (Edinburgh University Press, 2017)
- Darmawan, Oscar, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jasakom, 2014)
- Delvin, Hari sutra disemadi and, 'Kajian Parktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.3 (2021), pp. 326–40
- , 'Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Trnsaksi Crypto Currency Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.3 (2021), pp. 326–40
- Emzir, *Analisi Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Rajawali pres, 2014)
- Everett M. Rogers, *Diffusion of Innovations*, '5th Ed' (Free Press, 2018)
- Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 2020
- Fatimah, Lina, *Terjemah Ilmu Ushul Fiqih Abdul Wahab Khalaf* (Maktabah ad-Da'wa syabab al-azhar, 2019)
- Fauzia, Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Edisi I (Kencana, 2014)
- Febriadi, Sandy rizki, 'Aplikasi Maqashid Al-Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2017), p. 232
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Prenadamedia Group, 2018)
- Giovany, Anisa, 'Rekap Industri Kripto Di Indonesia 2022, Desember 2022, [Https://Coinvestasi.Com/Berita/Industri-Kripto-Indonesia-2022](https://Coinvestasi.Com/Berita/Industri-Kripto-Indonesia-2022)', 2023
- Hadi nur taufiq, Murdiono, Muhammad Amin, *Konsep Muamalah Dalam Islam* (Univeristas muhammadiyah malang, 2023)
- Indonesia, Bank, 'Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.'
- , 'Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran'

- Indonesia, Kementrian agama republik, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Badan litbang dan diklat kementerian RI, 2019)
- Indonesia, Kementrian agama republik, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Badan litbang dan diklat kementerian RI, 2019)
- , *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Badan litbang dan diklat kementerian RI, 2019)
- Indonesia, Republik, 'Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 64.'
- , 'Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 64.'
- Indonesia, Undang-Undang Republik, 'NoNomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 Ayat (2)'
- Islam, Pengantar Hukum, *No Title*
- J, Lexy moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja rosdakarya, 2004)
- Jannah, Wardatul, 'Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi Cryptocurrency', *Jatiswara*, 37.1 (2022), p. 2
- John, Smith, 'Regulation of Cryptocurrencies in Emerging Markets', *Journal o Financial Regulation*, 12.3 (2020), p. 56
- Johnson, Thomas, 'Investment Ethics in the Digital Age', *Journal of Investment Ethics*, 9.2 (2019), p. 12
- Kementrian agama republik Indonesia, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya'
- Kholis, Nur, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam* (Quantum madani, 2018)
- , *Transaksi Dalam Ekonomi Islam* (Quantum Madani, 2018)
- Komisi Fatwa MUI, 'Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021', *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2021, pp. 1–120
- Kushendar, Deden, *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, 2018
- , *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam* (2018)
- Lee, Angela, 'Cryptocurrency and Financial Risk', *Financial Risk Management Review*, 34.1 (2021), p. 78
- Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII* (Sekertariat Komisi Fatwa MUI, 2021)

- Marcus Colchester dan Sohie Chao, Ed, *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum Dan Hak-Hak Masyarakat Adat Di Asia Tenggara* (Epistema Institute, 2012)
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Bumi Aksara, 2014)
- Meloang, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Liberty, 2017)
- , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar H* (Liberty, 2017)
- Mohd. Ma' sum billah, *Modern Financial Transaction Under Syariah* (Ilmiah Publisher, 2003)
- Musyafah, Aisyah ayu, 'Transaksi Bitcoin Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia', *Diponegoro Private Law Review*, 7.1 (2020)
- Nur Kholis, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam* (Quantum Madani, 2018)
- Nursadi, Harsanto, *Sistem Hukum Indonesia* (Universitas Terbuka, 2008)
- Penyusun, Tim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (IAIN Parepare Nusantara press, 2020)
- Qest, Martin, *Crypto Currency Master Bundle* (Commite the american bar assosiation and a commite of publsher, 2018)
- Quest, Martin, *Crypto Currency Master Bundle* (Commite the american bar assosiation and a commite of publsher, 2018)
- , *Crypto Currency Master Bundle* (Commite the american bar assosiation and a commite of publsher, 2018)
- , *Crypto Currency Master Bundle* (Commite the american bar assosiation and a commite of publsher, 2018)
- , *Crypto Currency Master Bundle* (Commite the american bar assosiation and a commite of publsher, 2018)
- Qurtubi, Achmad Napis, Ahmad Muntazar, Rahmat Mansur, and Muhammad Harsya Bachtiar, *Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam* (Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)
- Rahmah, Mawaddah, *Reformasi Hukum Wakaf Tanah Dalam Dimensi Pluralisme Hukum Di Indonesia* (Tesis Uin Syarif Hidayatulah, 2024)
- Saputra, Endra, 'Dampak Crypto Currency Terhadap Perekonomian Indonesia', *Jurnal Seminar Nasional Royal*, 2018, p. 495

- SH, H Z Arifin and M K, *Akad Mdharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, 2021
- Shaltut, *Al-Islam: Aqidah Wa Shari'ah* (Daaral-Qalam, 2007)
- Shiddiqi, *Sejarah Dan Pengantar Ilm Hadist* (Bulan bintang, 2009)
- Siregar, Emiel salim, 'Kepastian Hukum Aset Crypto Sebagai Instrumen Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *El-Mujtama*, 4.1 (2024), pp. 181–92
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek* (Rineka cipta, 2000)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*
 ———, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*
- Sugiyono, *Metode Pnelitian Pendidikan* (PT IKPI, 2008)
- Sujarweni, Wiratna, *Metode Penelitian* (Pustaka baru pers, 2014)
- Syamsiah, Nurfia oktaviani, *Kajian Atas Crypto Currency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*, 2017
 ———, *Kajian Atas Cypto Currency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*, 2017
- Wahbah, Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Dar al-Fikr, 1997)
- Wicaksono, Yudo sakti, *Keabsahan Transaksi Menggunakan Sistem Cryptocurrency Di Indonesia* (UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945, 2018)
- Wicasono, Yudo sakti, *Keabsahan Transaksi Menggunakan Sistem Crypto Currency Di Indonesia* (UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945, 2018)

INFORMAN PENELITIAN

Bapak Dr. Zainal Said, M.H., Akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare
Tanggal 21 Februari 2025

Bapak Nasruddin, S.H., Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Parepare
Tanggal 6 Maret 2025

Muh Amin seorang Kepala Pendidikan Madrasah di Kementerian Agama Parepare
Tanggal 17 Maret 2025

Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., Akademisi Institut Agama Islam Negeri
Parepare Tanggal 6 Maret 2025

Ibu Immi Ratnawati, S.H., Staff di Kementerian Agama Parepare Tanggal 13 Maret
2025

Bapak Trianfisman A S,E M.M., Akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare
Parepare Tanggal 18 Maret 2025

Wawancara dengan Ibu Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag., seorang Akademisi
Institut Agama Islam Negeri Parepare Tanggal 14 Maret 2025

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-348/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

07 Pebruari 2025

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NURDIANA
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 30 September 2003
NIM	: 2120203874234003
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: LABOLONG SELATAN, KEL. MATTONGANG-TONGANG, KEC. MATTIRO SOMPE, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DALAM TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI MASYARAKAT KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 07 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2

SRN IP0000119


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 119/IP/DPM-PTSP/2/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **NURDIANA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT : **LABOLONG, KEC. MATTIRO SOMPE, KAB. PINRANG**
UNTUK : **melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :**

JUDUL PENELITIAN : **STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DALAM TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI MASYARAKAT KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : 1. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
2. KEJAKSAAN NEGERI KOTA PAREPARE
3. PENGADILAN NEGERI PAREPARE KELAS II
4. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

LAMA PENELITIAN : **17 Februari 2025 s.d 17 April 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **17 Februari 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

* UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi (Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik) yang/atau perlu ditetapkan sebagai bukti hukum yang sah
khusus ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR

Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

 **Balai
Sertifikasi
Elektronik**  



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Parepare
Telepon 0421-21133 ; Faksimile 0421-24996
Email : kotaparepare@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI
NOMOR: B- 0293/Kk.21.16/1/KP.01.1/05/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Fitriadi, S.Ag., M.Ag.
Jabatan : Kepala Kantor
NIP : 19751010199931002
Instansi : Kantor Kementerian Agama Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : NURDIANA
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 30 September 2003
NIM : 2120203874234003
Instansi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Labolong Selatan, Kelurahan Mattongang-Tongang, Kecamatan
Mattirosompe Kab. Pinrang

Yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian dengan judul "STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DALAM TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI MASYARAKAT KOTA PAREPARE". Penelitian tersebut dilaksanakan selama 07 Februari 2025 s.d 24 Maret 2025.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULIS SKRIPSI

NAMA
MAHASISWA

NURDIANA

NIM

2120203874234003

FAKULTAS

SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI

HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL

STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM DALAM
TRANSAKSI *CRYPTOCURRENCY* DI
MASYARAKAT KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan

1. Apa yang Anda ketahui tentang *cryptocurrency*?
2. Bagaimana pandangan Anda tentang penggunaan *cryptocurrency* dalam masyarakat Parepare?
3. Menurut anda, Bagaimana regulasi hukum positif di Indonesia terkait penggunaan *cryptocurrency*?
4. Apakah transaksi *cryptocurrency* dapat dianggap sah secara hukum positif di Indonesia?
5. Menurut anda, apakah hukum yang ada mampu memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *cryptocurrency*?
6. Dalam pandangan Anda, bagaimana posisi *cryptocurrency* dalam hukum Islam?
7. Apakah transaksi *cryptocurrency* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?
8. Apakah transaksi *cryptocurrency* dapat dianggap sebagai akad jual beli yang sah dalam Islam?
9. Menurut anda, apakah ada unsur *gharar* (ketidakpastian) atau riba dalam transaksi *cryptocurrency*?

10. Menurut Anda, Apakah diperlukan pengaturan yang lebih spesifik dan berkesinambungan antara kedua sistem hukum tersebut?
11. Apakah hukum Islam dan hukum positif dapat bersinergi untuk mengatur penggunaan *cryptocurrency* dalam masyarakat?

Mengetahui,-

Pembimbing Utama,-

Budiman. M.H.

NIP: 197306272003121004



DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Dr. Zainal Said, M.H., Akademisi Institut Agama Islam



Bapak Nasruddin, S.H., Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Parepare



Bapak Muh Amin seorang Kepala seksi Pendidikan Madrasah di Kementerian Agama Parepare



Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., Akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare



Ibu Immi Ratnawati, S.H., Staff di Kementerian Agama Parepare



Bapak Trianfisman A S,E M.M., Akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare



Wawancara dengan Ibu Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag., seorang Akademisi
Institut Agama Islam Negeri Parepare



BIODATA PENULIS



NURDIANA, Lahir pada tanggal 30 September 2003, di Pinrang. Anak terakhir dari empat bersaudara, dari pasangan Muh. Amin (Ayah) dan Kamaria (Ibu). Saya memulai pendidikan di SD Negeri 57 Labolong Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang, pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Megeri 3 Katteong Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018.

Kemudian penulis melanjutkan kembali pendidikannya di SMA Negeri 3 Pinrang Jurusan IPA pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2021. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada program Sarjana (S1) dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2021. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis mengajukan skripsi dengan judul “Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Dalam Transaksi *Cryptocurrency* di Masyarakat Kota Parepare”.

Penulis aktif di dunia organisasi, yakni pengurus HMPS-HES sebagai wakil bendahara umum pada tahun 2023-2024, Wakil ketua Ikatan Mahasiswa Mattiro Sompe (IMMAS) pada tahun 2023-2024, Bendahara Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (DEMA FAKSHI) pada tahun 2024-2025, dan PMII Rayon Fakshi pada tahun 2023-2024.

Skripsi ini bukan sekadar tugas akhir, melainkan juga menjadi bukti dari perjuangan, ketekunan, dan proses pembelajaran yang penulis jalani dalam menapaki dunia akademik. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, menginspirasi, dan menjadi pengingat bahwa setiap proses, sekecil apa pun, tetap layak untuk dihargai.

Akhir kata dari penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya karena telah menyelesaikan studi dengan judul skripsi “Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Dalam Transaksi *Cryptocurrency* di Masyarakat Kota Parepare”.